



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 58 / Pid. Sus / 2013 / PN.KPG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: RUBEN NYONG POETY, S.Sos.
Tempat lahir	: Waikabubak.
Umur / tanggal lahir	: 44 Tahun / 16 September 1969.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. El Tari Kampung Baru Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.
A g a m a	: Kristen Katholik.
Pekerjaan	: PNS.pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Sumba Barat Daya.
Pendidikan	: Sarjana.

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh :

Penyidik	: Tidak dilakukan Penahanan
Penuntut Umum	: sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim : sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d tanggal 26

Nopember 2013;-

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada
PN. Kupang sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d tanggal 25
Januari 2014.

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 26 Januari 2014
s/d tanggal 24 Pebruari 2014.

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh LUIS
BALUN,SH, WILLEM ERENS M.KAUSE,SH DAN ARNOLDUS TAHU,SH. ,
berdasarkan Penetapan Nomor : 13/PEN.PH/PID/2013/PN.KPG tertanggal
08 Nopember 2013 .

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 Oktober 2013 Nomor 58/
Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 oktober 2013
Nomor 58/Pen.Pid.Sus/2012/PN.KPG tentang Penetapan hari
sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- c. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan TIPIKOR Pada
Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 Oktober 2013 Nomor 58/
Pen.Pid.Sus/2012/PN.KPG tentang Penetapan Panitera
Penganti -
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan
dalam perkara Terdakwa tersebut .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Setelah mendengar dan membaca :

- 1) Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor Reg. Perkara PDS-03 /P.3.20/Ft.1 / 10 / 2013 tanggal 28 Oktober 2013 ;
- 2) Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini ;
- 3) Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tanggal 11 Desember 2013 Nomor Reg. Perkara PDS-02 /P.3.20/Ft.1/10 / 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana*** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menghukum terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos** untuk membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Jepit fotocopy Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 26/ PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 2. 1 (satu) Jepit Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02297 /SP2D /1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 07 Desember 2011;
 3. 1 (satu) Jepit Asli Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 02609 /SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011.
 4. 1 (satu) jepit asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 02/ DISHUBKOMINFO/ SBD/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011.
 5. 1 (satu) jepit asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 04/ DISHUBKOMINFO/SBD/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011.
 6. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Barang untuk Pengadaan Truck.
 7. 1(satu) lembar asli Undangan Nomor 150/DISHUBKOMINFO/SBD/IV/2011 tanggal 20 April 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) jepit asli Pengiriman Harga Perkiraan Sementara (HPS),
Spesifikasi dan Anggaran Nomor 01/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/
V/2011 tanggal 02 Mei 2011.
9. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Pelelangan Umum Dengan
Pascakualifikasi Nomor 04/PAN-DISHUBKOMINFO/SBD/VI/2011
tanggal 07 Juni 2011.
- 10.1 (satu) lembar asli surat Penegasan Nomor 02/PPK/
DISHUBKOMINFO/ SBD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011.
- 11.1 (satu) lembar asli surat Penegasan ke-2 Nomor 24/PPK-
DISHUBKOMINFO /SBD/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011.
- 12.1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Berkas Kendaraan Nomor
198 /DISHUBKOMINFO /SBD/IV/2012 tanggal 30 April 2012.
- 13.1 (satu) lembar asli surat panggilan menghadap ke-2 Nomor 292/
DISHUBKOMINFO /SBD/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.
- 14.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan
dan Menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Roda Enam (truck)
Angkutan Pedesaan Tahun Anggaran 2011 tanggal 01 Mei 2012.
- 15.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2012.
- 16.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan
Administrasi Roda Enam (Truck) milik DISHUBKOMINFO
Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 07 Januari 2013.
- 17.1 (satu) jepitan asli Keputusan Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor
01/DISHUBKOMINFO/SBD/I/2011 Tentang Penunjukan Pejabat
Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tanggal 05 Januari 2011.

18.1 (satu) lembar asli Surat Nomor 412/Dishubkominfo/SBD/IX/2012
tanggal 17 September 2012 perihal permintaan berkas kendaraan.

19.1 (satu) lembar asli Surat Nomor 507/Dishubkominfo/SBD/XII/2012
tanggal 18 Desember 2012 perihal permintaan berkas
kendaraan.

20.2 (dua) lembar asli brosur Colt Diesel Turbo Intercooler.

21.1 (satu) jepitan fotocopy Faktur Kendaraan bermotor.

22.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan
Administrasi Kendaraan Roda 6 (Truk) Milik Dishubkominfo
Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 07 Januari 2013.

23.1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan kendaraan.

24.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang
(Kontrak) Nomor 26/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal
14 Nopember 2011.

25.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011
Satuan Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 03 Oktober 2011 ;

26.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Barat
Daya Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011
tanggal 02 Pebruari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.1 (satu) lembar asli Surat Nomor 159/Dishubkominfo/SBD/IV/2012

tanggal 04 April 2012 perihal permintaan berkas kendaraan.

Digunakan dalam perkara atas nama Florentinus H. Diaz, A.Md dan Anderias Lelu Ngongo, SM.

- 5) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos, tidak terbukti bersalah melakukan perbantuan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Primair dan Dakwaan Subsidair Atau Dakwaan Kedua
2. Membebaskan Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos, , dari segala dakwaan sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP Atau setidaknya melepaskan Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos dari segala tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Mengembalikan serta memulihkan Harkat dan Martabat Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya seperti dalam keadaan semula.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Telah mendengar Replik secara tertulis tertanggal 8 januari 2014 dari JaksaPenuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dariPenasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya , dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupliknya secara tertulis sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum dan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang oleh Penuntut umum dengan Dakwaan tertanggal 28 Oktober 2013 Nomor Reg. Perkara PDS-03 /P.3.20/Ft.1/ 10 / 2013, yaitu :

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 02/DISHUBKOMINFO/SBD/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, bersama-sama **ANDRIAS APANDI TAO WALA** selaku Direktur CV. Budi Luhur (Kontraktor Pelaksana), **FLORENTINUS H. DIAZ, A.Md** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan **ANDERIAS LELU NGONGO, SM** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat lain, setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

----- Bermula pada tahun anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sebesar Rp. 1.062.600.000,- (Satu Miliar Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat Daya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2011 Nomor : 1.07.1.07.01.17 DPA-SKPD tanggal 10 Januari 2011.-

----- Bahwa terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;



- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- j. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran;
 - a. perubahan Paket pekerjaan dan/atau
 - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- k. menetapkan tim pendukung;
- l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas;
- m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

----- Bahwa terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa **sebagaimana diharuskan** di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

----- Bahwa terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.SOs. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, mengirimkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan surat Nomor : 01/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011, dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Mitsubishi Colt Diesel/FE74HD dan atau FE73HD Turbo Intercooler	3 unit	343.574.000,-	1.030.722.000,-
JUMLAH			343.574.000,-	1.030.722.000,-

----- Bahwa spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY.S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni sebagai berikut :-----

No	Jenis Barang/ Merk/Type	Spesifikasi	Volume
1.	Mitsubishi Colt Diesel/FE74HD Intercooler atau Mitsubishi Colt Diesel/FE73HD Turbo Intercooler	FE74HD Dimensi Jarak Sumbu Roda 3.350 mm Panjang Keseluruhan 5.960 mm Lebar Keseluruhan 1970 mm Tinggi Keseluruhan 2145 mm Tinggi Minimal Dari Tanah 210 mm Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1400 mm Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1495 mm BERAT Berat Chassis termasuk Kabin 2330 Kg Gvw 7500 Kg KEMAMPUAN Radius Putar Minimum 7,0 m RODA Ban 7,50-16-14 PR Velg 6,00 GS X 16 MESIN Model 4D34-2ATB Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel Pendingin Air, Dengan Turbo	3 unit



		<p>Intercooler Jumlah Silinder 4 Sejajar Diameter x langkah 104 mm x 115mm Isi Silinder 3908 CC Daya Maksimum (Jls) 125/2900ps/RPM Torsi Maksimum (Jls) 33/1600KGM/RPM TRANSMISI Model MO35S5 Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 Synchromesh,gigi mundur constanmesh Perbandingan gigi 5.380-3.028-1.700-1.000-0722 Mundur 5.380 Kopling plat kering tunggal C4W30D AS Depan reserve Elliot Type "I"Beam Belakang Full Floating Type Perbandingan gigi akhir 6333 SETIR Ball nut type with power steering till and telescopic steering column SUSPensi Depan Semi Elliptic,laminated leaf spring dengan shock absorber REM Rem kaki (Service Brake) Sirkuit Ganda,hidraulis dengan VakumServo Assistance Dual Sirkuit Rem tangan (Parking Brake) Internal Expanding type pada transmisi belakang Rem pembantu (Auxiliary Brake) system Pengereman Gas Buang ACCU 24V, 60 AH (N50Z) KAPASITAS TANGKI SOLAR 100 LITER</p>	<p>Intercooler Jumlah Silinder 4 Sejajar Diameter x langkah 104 mm x 115mm Isi Silinder 3908 CC Daya Maksimum (Jls) 110/2900ps/RPM Torsi Maksimum (Jls) 28/1600KGM/RPM TRANSMISI Model MO25S5 Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 Synchromesh,gigi mundur constanmesh Perbandingan gigi 5.181-2.865-1.593-1.000-0739 Mundur 5.181 Kopling plat kering tunggal C3W28D AS Depan reserve Elliot Type "I"Beam Belakang Full Floating Type Perbandingan gigi akhir 6.166 SETIR Ball nut type with power steering till and telescopic steering column SUSPensi Depan Semi Elliptic,laminated leaf spring dengan shock absorber REM Rem kaki (Service Brake) Sirkuit Ganda,hidraulis dengan VakumServo Assistance Dual Sirkuit Rem tangan (Parking Brake) Internal Expanding type pada transmisi belakang Rem pembantu (Auxiliary Brake) system Pengereman Gas Buang ACCU 24V, 60 AH (N50Z) KAPASITAS TANGKI SOLAR 100 LITER</p>	
	Karoseri Bak Kayu	<p>- Warna Keabu-abuan - Bahan Kayu Merbau tebal 250 mm - Rangka Besi UNP 80 - Tebal Plat 1,2 mm - Ukuran Pipa 1 dim - Cross Member/dudukan bak kayu pipa kotak 10 dan 50 - Besi hulu rangka UNP 10 P = 4,30 mm L = 2,00 mm T = 1,60 mm</p>		

----- Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan survey berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan karena hanya berdasarkan atas hasil konsultasi dengan teman terdakwa atas nama Andreas Dangu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman brosur-brosur dari teman terdakwa, hal ini **bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.**

----- Bahwa dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah **menunjuk merk Mitsubishi dengan jenis/ type Colt Diesel FE 74 HD Turbo Intercooler atau Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD Turbo Intercooler**, hal ini **tidak sesuai dengan :**

1. Pasal 5 butir f dan penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
2. Lampiran II bagian A angka 3 butir a. 2). a) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Lampiran II bagian A angka 2 butir 4. b). (4). (b) yang menyatakan bahwa kejelasan spesifikasi teknis barang yang antara lain, yaitu tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang.

----- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dalam hal ini Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tidak mempunyai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

----- Bahwa kemudian, berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat secara melawan hukum oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana di atas, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya yang diketuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Theofilus Natara,ST. melakukan pelelangan umum sekitar bulan Juni 2011, namun karena tidak ada pihak yang mendaftar, maka pelelangan umum ini dinyatakan gagal. Kemudian terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan tender ulang dengan cara terdakwa menerbitkan surat :

- Nomor 02/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal Penegasan.
- Nomor 24/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Hal Penegasan ke-2.

dengan tetap mengacu pada aturan dan anggaran yang ada tanpa melakukan perubahan merk Kendaraan.

----- Bahwa karena tidak ada tindak lanjut atas kedua surat yang diterbitkan terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, kemudian terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan hal tersebut kepada saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus selaku Pengguna Anggaran, dimana selanjutnya saksi Drs. Ngongo Ngindi memerintahkan terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. untuk menghubungi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya untuk nantinya diajak bersama-sama untuk meminta petunjuk Bupati Sumba Barat Daya.

----- Bahwa terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen hanya dapat menghubungi Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya yakni saksi Yohanis Umbu Deta,ST. kemudian, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajak saksi Yohanis Umbu Deta,ST. untuk bertemu saksi Drs. Ngongo Ngindi dan selanjutnya bersama-sama menghadap Bupati Sumba Barat Daya, yang hasilnya dalam pertemuan itu, Bupati Sumba Barat Daya meminta untuk dilakukan pelelangan ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kemudian dilakukanlah tender ulang yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2011 dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang nilainya telah dinaikkan secara sepihak oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terdahulu tertanggal 29 April 2011, tanpa didasarkan atas hasil survey, yaitu menjadi senilai Rp. 1.062.600.000,- sesuai dengan nilai pagu anggaran yang disediakan, dan pelelangan tersebut diikuti oleh :

1. CV. BUDI LUHUR dengan penawaran sebesar Rp. 1.062.000.000,- (satu miliar enam puluh dua juta rupiah).
2. CV. ADHES dengan penawaran sebesar Rp. 1.062.027.000,- (satu miliar enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
3. CV. ROSE dengan penawaran sebesar Rp. 1.062.005.000,- (satu miliar enam puluh dua juta lima ribu rupiah).

hingga akhirnya CV.Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 25 /PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

----- Bahwa sebelum terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. yang dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan CV. Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA sebagai pemenang tender sebagaimana di atas, terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. sempat bertemu dengan ANDRIAS APANDI TAO WALA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di kantin kantor dimana saat itu keduanya saling bertukar nomor telepon, kemudian pertemuan kedua saat ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur datang ke rumah terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos., bahkan terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung menghubungi ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk melihat pengumuman pemenang lelang yang dimenangkan oleh CV. Budi Luhur, dan pada akhirnya pada Bulan Desember 2011, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta dan menerima sejumlah barang meliputi Talang Air Mobil, Speaker dan Laptop dari ANDRIAS APANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur, hal ini **bertentangan dengan** Pasal 6 huruf e dan h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa serta tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari itu kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

----- Bahwa selanjutnya, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Pemborongan(Kontrak) Nomor : 26/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang ditandatangani oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur serta diketahui oleh saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, yang isinya pada pokoknya pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.062.000.000,- (satu miliar enam puluh dua juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 14 Nopember 2011 sampai dengan 13 Desember 2011, dengan item-item yang harus dilakukan berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga dalam penawaran adalah :

No	Item pekerjaan	Harga Dasar Barang (Rp.)	Keuntungan	Biaya Administrasi (Rp)	Biaya Transportasi (Rp.)	Asuransi Pengiriman (Rp)	Harga Satuan per Unit (Rp)	Jumlah Barang (unit)	Jumlah Harga (rp)
1	2	3	4	5	6	7=0,35%x(3)	8=jml 3s/d7	9	10
1	LIGHT TRUCK	246.278.600	24.627.860	45.550.000	4.500.000	861.975	321.818.435	3	965.455.305
	Truck Standar Spesifikasi terlampir	227.000.000							
	Karoseri Bak Kayu Spesifikasi terlampir	19.278.600							
Jumlah = (A)									965.455.305
PPN=10/100 x (A)=(B)									96.545.53
Jumlah Total =(A)+(B)									1.062.000.836
Jumlah Total Dibulatkan									1.062.000.000
Terbilang : Satu Miliar Enam Puluh Dua Juta Rupiah									



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Biaya Administrasi = Biaya Penerbitan Surat-surat (BBN,PKB dan JASA RAHARJA)

dan pekerjaan dapat dinyatakan selesai 100% apabila kontraktor pelaksana telah menyediakan truk sejumlah 3 (tiga) unit dan truk tersebut telah memenuhi spesifikasi serta dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen di dalam syarat-syarat umum kontrak dinyatakan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan karenanya diberikan hak untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

----- Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 27/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV Budi Luhur untuk memulai pekerjaan pengadaan angkutan darat truk selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 dan akan dikenakan denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPN. Selain itu, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga membuat Surat Pesanan (SP) Nomor 28/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk mengirimkan 3 (tiga) unit truk, dengan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana pekerjaan harus selesai tanggal 13 Desember 2011 dan dikirimkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dengan pengenaan denda 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

----- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2011 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30% x Rp. 1.062.000.000,- = Rp.318.600.000,-. (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 06 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 318.600.000,-, yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Tanggal 06 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.318.600.000,-
- Tanggal 07 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02297/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp.318.600.000,- ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

----- Bahwa ANDRIAS APANDI TAO WALA direktur CV. Budi Luhur selaku Kontraktor Pelaksana, ternyata baru melakukan pemesanan 3 (tiga) unit angkutan darat truk Mitsubishi Colt Diesel FE74S (4x2) M/T kepada PT. Bumen Redja Abadi di Jalan Raya Larangan 2 Sidoarjo, pada tanggal 5 Desember 2011, dengan memberikan tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), padahal ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Pesanan (SP) pada tanggal 14 dan 15 Nopember 2011, peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas dan kewenangannya serta haknya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat, mengingat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir pada tanggal 13 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 13 Desember 2011, ternyata ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur tidak dapat memenuhi kewajibannya yakni mendatangkan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sesuai spesifikasi beserta surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang seharusnya dengan peristiwa ini terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutus kontrak secara sepihak karena penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, mengenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan dan memberikan teguran tertulis kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku CV. Budi Luhur dengan ditembuskan pihak terkait seperti Pengguna Anggaran, karena memang salah satu tugas dan kewenangan terdakwa Selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA sehingga Pengguna Anggaran dalam hal ini saksi Drs. Ngongo Ngindi dapat mengantisipasi adanya kebocoran anggaran yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. bersama ANDRIAS APANDI TAO WALA, FLORENTINUS H. DIAZ dan ANDERIAS LELU NGONGO,SM. justru menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 untuk serah terima pekerjaan Pengadaan Angkutan Darat Truk Nomor Pemb.640/04/PPHP-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Pengadaan Angkutan Darat Truk Tahun Anggaran 2011 Nomor 37/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang mana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dibawa langsung oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada saksi Drs. Ngongo Ngindi untuk ditandatangani sambil menyampaikan bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan dapat dilakukan pencairan dana 100% **padahal**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya, 2 (dua) unit angkutan darat truk baru didatangkan oleh ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur pada tanggal 27 Desember 2011 dan 1 (unit) angkutan darat truk datang pada tanggal 5 Januari 2012 dan itupun tanpa disertai surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

----- Bahwa atas kekurangan pekerjaan tersebut, yakni surat-surat kendaraan bermotor yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur membuat surat Pernyataan sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 01 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 15 Mei 2012.
2. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 20 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 31 Agustus 2012.
3. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 29 Pebruari 2013 dengan disaksikan oleh RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Sdr. Drs. Y.R. Theedens selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.-

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp. 743.400.000,- (Tujuh Ratus Empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 17 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 23/SPP-LS/63.L/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp. 743.400.000,- yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Tanggal 17 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPP-LS/ DPKK/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,-
- Tanggal 20 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02609/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,- ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

----- Bahwa Perbuatan terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama **ANDRIAS APANDI TAO WALA** selaku Direktur CV. Budi Luhur (Kontraktor Pelaksana), **FLORENTINUS H. DIAZ, A.Md.** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan **ANDERIAS LELU NGONGO, SM** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.062.000.000,- (satu miliar enam puluh dua juta rupiah) karena saat dicairkannya dana 100% sama sekali belum terdapat fisik kendaraan sebanyak 3 (tiga) unit truk beserta surat-surat kendaraan bermotor yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), selain itu hingga saat ini tujuan pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk tidak tercapai, karena 3 (tiga) unit angkutan darat truk tersebut yang semula akan disewakan guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat disewakan, disebabkan tidak adanya surat-surat kendaraan yang menyertainya, atau setidaknya sebesar Rp. 136.650.000,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku Direktur CV. Budi Luhur belum menuntaskan atau menyelesaikan kekurangan pekerjaannya yakni surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang mana hal tersebut termasuk kedalam Biaya administrasi dalam dokumen Surat perjanjian Pemborongan (kontrak) yaitu sebesar Rp.45.550.000,- (per unit).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **RUBEN NYONG POETY,S.Sos.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 02/DISHUBKOMINFO/SBD/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, bersama-sama **ANDRIAS APANDI TAO WALA** selaku Direktur CV. Budi Luhur (Kontraktor Pelaksana), **FLORENTINUS H. DIAZ, A.Md.** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan **ANDERIAS LELU NGONGO, SM** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) **(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

----- Bermula pada tahun anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sebesar Rp. 1.062.600.000,- (Satu Miliar Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat Daya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2011 Nomor : 1.07.1.07.01.17 DPA-SKPD tanggal 10 Januari 2011.

----- Bahwa terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- j. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran;
 - a. perubahan Paket pekerjaan dan/atau
 - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- k. menetapkan tim pendukung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas;
- m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

----- Bahwa terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa **sebagaimana diharuskan** di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

----- Bahwa terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.SOs. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, mengirimkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan surat Nomor : 01/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011, dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Mitsubishi Colt Diesel/FE74HD dan atau FE73HD Turbo Intercooler	3 unit	343.574.000,-	1.030.722.000,-
JUMLAH			343.574.000,-	1.030.722.000,-

----- Bahwa spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni sebagai berikut :-----

No	Jenis Barang/ Merk/Type	Spesifikasi	Volume	
1.	Mitsubitshi Colt Diesel/ FE74HD Intercooler atau Mitsubitshi Colt Diesel/ FE73HD Turbo Intercooler	FE74HD Dimensi Jarak Sumbu Roda 3.350 mm Panjang Keseluruhan 5.960 mm Lebar Keseluruhan 1970 mm Tinggi Keseluruhan 2145 mm Tinggi Minimal Dari Tanah 210 mm Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1400 mm Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1495 mm BERAT Berat Chassis termasuk Kabin 2330 Kg Gvw 7500 Kg KEMAMPUAN Radius Putar Minimum 7,0 m RODA Ban 7,50-16-14 PR Velg 6,00 GS X 16 MESIN Model 4D34-2ATB Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler Jumlah Silinder 4 Sejajar Diameter x langkah 104 mm x 115mm Isi Silinder 3908 CC Daya Maksimum (Jls) 125/2900ps/RPM Torsi Maksimum (Jls) 33/1600KGM/RPM TRANSMISI Model MO35S5 Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 Synchromesh,gigi mundur constanmesh Perbandingan gigi 5.380-3.028-1.700-1.000-0722 Mundur	FE73HD Dimensi Jarak Sumbu Roda 3.350 mm Panjang Keseluruhan 5.960 mm Lebar Keseluruhan 1870 mm Tinggi Keseluruhan 2130 mm Tinggi Minimal Dari Tanah 200 mm Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1390 mm Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1435 mm BERAT Berat Chassis termasuk Kabin 2175 Kg Gvw 7000 Kg KEMAMPUAN Radius Putar Minimum 7,0 m RODA Ban 7,00-16-14 PR Velg 5,50 GS X 16 MESIN Model 4D34-2AT5 Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler Jumlah Silinder 4 Sejajar Diameter x langkah 104 mm x 115mm Isi Silinder 3908 CC Daya Maksimum (Jls) 110/2900ps/RPM Torsi Maksimum (Jls) 28/1600KGM/RPM TRANSMISI Model MO25S5 Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 Synchromesh,gigi mundur constanmesh Perbandingan gigi 5.181-2.865-1.593-1.000-0739 Mundur	3 unit



		5.380 Kopling plat kering tunggal C4W30D AS Depan reserve Elliot Type "I" Beam Belakang Full Floating Type Perbandingan gigi akhir 6333 SETIR Ball nut type with power steering till and telescopic steering column SUSPensi Depan Semi Elliptic,laminated leaf spring dengan shock absoder REM Rem kaki (Service Brake) Sirkuit Ganda,hidraulis dengan VakumServo Asistance Dual Sirkuit Rem tangan (Parking Brake) Internal Expanding type pada transmisi belakang Rem pembantu (Auxiliary Brake) system Pengereman Gas Buang ACCU 24V, 60 AH (N50Z) KAPASITAS TANGKI SOLAR 100 LITER	5.181 Kopling plat kering tunggal C3W28D AS Depan reserve Elliot Type "I" Beam Belakang Full Floating Type Perbandingan gigi akhir 6.166 SETIR Ball nut type with power steering till and telescopic steering column SUSPensi Depan Semi Elliptic,laminated leaf spring dengan shock absoder REM Rem kaki (Service Brake) Sirkuit Ganda,hidraulis dengan VakumServo Asistance Dual Sirkuit Rem tangan (Parking Brake) Internal Expanding type pada transmisi belakang Rem pembantu (Auxiliary Brake) system Pengereman Gas Buang ACCU 24V, 60 AH (N50Z) KAPASITAS TANGKI SOLAR 100 LITER	
	Karoseri Bak Kayu	- Warna Keabu-abuan - Bahan Kayu Merbau tebal 250 mm - Rangka Besi UNP 80 - Tebal Plat 1,2 mm - Ukuran Pipa 1 dim - Cross Member/dudukan bak kayu pipa kotak 10 dan 50 - Besi hulu rangka UNP 10 P = 4,30 mm L = 2,00 mm T = 1,60 mm		

----- Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen **tidak melakukan survey berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan** karena hanya berdasarkan atas hasil konsultasi dengan teman terdakwa atas nama Andreas Dangu dan kiriman brosur-brosur dari teman terdakwa, hal ini **bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah **menunjuk merk Mitsubishi dengan jenis/ type Colt Diesel FE 74 HD Turbo Intercooler atau Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD Turbo Intercooler**, hal ini **tidak sesuai dengan** :

1. Pasal 5 butir f dan penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
2. Lampiran II bagian A angka 3 butir a. 2). a) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Lampiran II bagian A angka 2 butir 4. b). (4). (b) yang menyatakan bahwa kejelasan spesifikasi teknis barang yang antara lain, yaitu tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang.

----- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dalam hal ini Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tidak mempunyai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

----- Bahwa kemudian, berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat secara melawan hukum oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana di atas, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya yang diketuai oleh saksi Theofilus Natara,ST. melakukan pelelangan umum sekitar bulan Juni 2011, namun karena tidak ada pihak yang mendaftar, maka pelelangan umum ini dinyatakan gagal. Kemudian terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan tender ulang dengan cara terdakwa menerbitkan surat :

- Nomor 02/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal Penegasan.
- Nomor 24/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Hal Penegasan ke-2.

dengan tetap mengacu pada aturan dan anggaran yang ada tanpa melakukan perubahan merk Kendaraan.

----- Bahwa karena tidak ada tindak lanjut atas kedua surat yang diterbitkan terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, kemudian terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan hal tersebut kepada saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus selaku Pengguna Anggaran, dimana selanjutnya saksi Drs. Ngongo Ngindi memerintahkan terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. untuk menghubungi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya untuk nantinya diajak bersama-sama untuk meminta petunjuk Bupati Sumba Barat Daya.

----- Bahwa terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen hanya dapat menghubungi Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya yakni saksi Yohanis Umbu Deta,ST. kemudian, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajak saksi Yohanis Umbu Deta,ST. untuk bertemu saksi Drs. Ngongo Ngindi dan selanjutnya bersama-sama menghadap Bupati Sumba Barat Daya, yang hasilnya dalam pertemuan itu, Bupati Sumba Barat Daya meminta untuk dilakukan pelelangan ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

----- Bahwa kemudian dilakukanlah tender ulang yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2011 dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang nilainya telah dinaikkan secara sepihak oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terdahulu tertanggal 29 April 2011, tanpa didasarkan atas hasil survey, yaitu menjadi senilai Rp. 1.062.600.000,- sesuai dengan nilai pagu anggaran yang disediakan, dan pelelangan tersebut diikuti oleh :

1. CV. BUDI LUHUR dengan penawaran sebesar Rp. 1.062.000.000,- (satu miliar enam puluh dua juta rupiah).
2. CV. ADHES dengan penawaran sebesar Rp. 1.062.027.000,- (satu miliar enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
3. CV. ROSE dengan penawaran sebesar Rp. 1.062.005.000,- (satu miliar enam puluh dua juta lima ribu rupiah).

hingga akhirnya CV. Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 25 /PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

----- Bahwa sebelum terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. yang dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan CV. Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA sebagai pemenang tender sebagaimana di atas, terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. sempat bertemu dengan ANDRIAS APANDI TAO WALA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di kantin kantor dimana saat itu keduanya saling bertukar nomor telepon, kemudian pertemuan kedua saat ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur datang ke rumah terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos., bahkan terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung menghubungi ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk melihat pengumuman pemenang lelang yang dimenangkan oleh CV. Budi Luhur, dan pada akhirnya pada Bulan Desember 2011, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta dan menerima sejumlah barang meliputi Talang Air Mobil, Speaker dan Laptop dari ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur, hal ini **bertentangan dengan** Pasal 6 huruf e dan h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa serta tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari itu kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

----- Bahwa selanjutnya, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Pemborongan(Kontrak) Nomor : 26/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang ditandatangani oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur serta diketahui oleh saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, yang isinya pada pokoknya pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.062.000.000,- (satu miliar enam puluh dua juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 14 Nopember 2011 sampai dengan 13 Desember 2011, dengan item-item yang harus dilakukan berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga dalam penawaran adalah :

No	Item pekerjaan	Harga Dasar Barang (Rp.)	Keuntungan	Biaya Administrasi (Rp)	Biaya Transportasi (Rp.)	Asuransi Pengiriman (Rp)	Harga Satuan per Unit (Rp)	Jumlah Barang (unit)	Jumlah Harga (rp)
1	2	3	4	5	6	7=0,35%x (3)	8=jml 3s/d7	9	10
1	LIGHT TRUCK	246.278.600	24.627.860	45.550.000	4.500.000	861.975	321.818.435	3	965.455.305
	Truck Standar Spesifikasi terlampir	227.000.000							
	Karoseri Bak Kayu Spesifikasi terlampir	19.278.600							
Jumlah = (A)									965.455.305
PPN=10/100 x (A)=(B)									96.545.53
Jumlah Total =(A)+(B)									1.062.000.836
Jumlah Total Dibulatkan									1.062.000.000
Terbilang : Satu Milyar Enam Puluh Dua Juta Rupiah									

Catatan : Biaya Administrasi = Biaya Penerbitan Surat-surat (BBN,PKB dan JASA RAHARJA)

dan pekerjaan dapat dinyatakan selesai 100% apabila kontraktor pelaksana telah menyediakan truk sejumlah 3 (tiga) unit dan truk tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi spesifikasi serta dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen di dalam syarat-syarat umum kontrak dinyatakan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan karenanya diberikan hak untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

----- Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 27/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV Budi Luhur untuk memulai pekerjaan pengadaan angkutan darat truk selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 dan akan dikenakan denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPN. Selain itu, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga membuat Surat Pesanan (SP) Nomor 28/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk mengirimkan 3 (tiga) unit truk, dengan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana pekerjaan harus selesai tanggal 13 Desember 2011 dan dikirimkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dengan pengenaan denda 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

----- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2011 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp. } 1.062.000.000,- = \text{Rp. } 318.600.000,-$. (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 318.600.000,- , yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Tanggal 06 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp. 318.600.000,-
- Tanggal 07 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02297/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp. 318.600.000,- ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

----- Bahwa ANDRIAS APANDI TAO WALA direktur CV. Budi Luhur selaku Kontraktor Pelaksana, ternyata baru melakukan pemesanan 3 (tiga) unit angkutan darat truk Mitsubishi Colt Diesel FE74S (4x2) M/T kepada PT. Bumen Redja Abadi di Jalan Raya Larangan 2 Sidoarjo, pada tanggal 5 Desember 2011, dengan memberikan tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), padahal ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Pesanan (SP) pada tanggal 14 dan 15 Nopember 2011, peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas dan kewenangannya serta haknya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat, mengingat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir pada tanggal 13 Desember 2011.

----- Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 13 Desember 2011, ternyata ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur tidak dapat memenuhi kewajibannya yakni mendatangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) unit angkutan darat truk sesuai spesifikasi beserta surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang seharusnya dengan peristiwa ini terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutus kontrak secara sepihak karena penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, mengenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan dan memberikan teguran tertulis kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku CV. Budi Luhur dengan ditembuskan pihak terkait seperti Pengguna Anggaran, karena memang salah satu tugas dan kewenangan terdakwa Selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA sehingga Pengguna Anggaran dalam hal ini saksi Drs. Ngongo Ngindi dapat mengantisipasi adanya kebocoran anggaran yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. bersama ANDRIAS APANDI TAO WALA, FLORENTINUS H. DIAZ dan ANDERIAS LELU NGONGO,SM. justru menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 untuk serah terima pekerjaan Pengadaan Angkutan Darat Truk Nomor Pemb.640/04/PPHP-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Pengadaan Angkutan Darat Truk Tahun Anggaran 2011 Nomor 37/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang mana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dibawa langsung oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada saksi Drs. Ngongo Ngindi untuk ditandatangani sambil menyampaikan bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan dapat dilakukan pencairan dana 100% **padahal senyatanya**, 2 (dua) unit angkutan darat truk baru didatangkan oleh ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur pada tanggal 27 Desember 2011 dan 1 (unit) angkutan darat truk datang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2012 dan itupun tanpa disertai surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

----- Bahwa atas kekurangan pekerjaan tersebut, yakni surat-surat kendaraan bermotor yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur membuat surat Pernyataan sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 01 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 15 Mei 2012.
 2. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 20 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 31 Agustus 2012.
 3. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 29 Pebruari 2013 dengan disaksikan oleh RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Sdr. Drs. Y.R. Theedens selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp. 743.400.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :
- Tanggal 17 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 23/SPP-LS/63.L/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp. 743.400.000,- yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.

- Tanggal 17 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPP-LS/ DPKK/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,-
- Tanggal 20 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02609/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,- ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

----- Bahwa Perbuatan terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama **ANDRIAS APANDI TAO WALA** selaku Direktur CV. Budi Luhur (Kontraktor Pelaksana), **FLORENTINUS H. DIAZ, A.Md.** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan **ANDERIAS LELU NGONGO, SM** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.062.000.000,- (satu miliar enam puluh dua juta rupiah) karena saat dicairkannya dana 100% sama sekali belum terdapat fisik kendaraan sebanyak 3 (tiga) unit truk beserta surat-surat kendaraan bermotor yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), selain itu hingga saat ini tujuan pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk tidak tercapai, karena 3 (tiga) unit angkutan darat truk tersebut yang semula akan disewakan guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat disewakan, disebabkan tidak adanya surat-surat kendaraan yang menyertainya, atau setidaknya sebesar Rp. 136.650.000,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku Direktur CV. Budi Luhur belum menuntaskan atau menyelesaikan kekurangan pekerjaannya yakni surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang mana hal tersebut termasuk kedalam Biaya administrasi dalam dokumen Surat perjanjian Pemborongan (kontrak) yaitu sebesar Rp.45.550.000,- (per unit).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **RUBEN NYONG POETY,S.Sos.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 02/DISHUBKOMINFO/SBD/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, bersama-sama dengan **ANDRIAS APANDI TAO WALA** selaku direktur CV. Budi Luhur, **FLORENTINUS H. DIAZ,A.Md.** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan **ANDERIAS LELU NGONGO,SM.** selaku pejabat Penatausahaan Keuangan sekaligus sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 12 Desember 2011 atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bermula pada tahun anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sebesar Rp. 1.062.600.000,- (Satu Miliar Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat Daya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2011 Nomor : 1.07.1.07.01.17 DPA-SKPD tanggal 10 Januari 2011.-

----- Bahwa terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- j. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran;
 - a. perubahan Paket pekerjaan dan/atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- k. menetapkan tim pendukung;
- l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas;
- m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

----- Bahwa terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa **sebagaimana diharuskan** di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

----- Bahwa terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.SOs. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, mengirimkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan surat Nomor : 01/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011, dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Mitsubishi Colt Diesel/FE74HD dan atau FE73HD Turbo Intercooler	3 unit	343.574.000,-	1.030.722.000,-
JUMLAH			343.574.000,-	1.030.722.000,-

----- Bahwa spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni sebagai berikut :-----

No	Jenis Barang/ Merk/Type	Spesifikasi	Volume	
1.	Mitsubitshi Colt Diesel/ FE74HD Intercooler atau Mitsubitshi Colt Diesel/ FE73HD Turbo Intercooler	FE74HD Dimensi Jarak Sumbu Roda 3.350 mm Panjang Keseluruhan 5.960 mm Lebar Keseluruhan 1970 mm Tinggi Keseluruhan 2145 mm Tinggi Minimal Dari Tanah 210 mm Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1400 mm Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1495 mm BERAT Berat Chassis termasuk Kabin 2330 Kg Gvw 7500 Kg KEMAMPUAN Radius Putar Minimum 7,0 m RODA Ban 7,50-16-14 PR Velg 6,00 GS X 16 MESIN Model 4D34-2ATB Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler Jumlah Silinder 4 Sejajar Diameter x langkah 104 mm x 115mm Isi Silinder 3908 CC Daya Maksimum (Jls) 125/2900ps/RPM Torsi Maksimum (Jls) 33/1600KGM/RPM TRANSMISI	FE73HD Dimensi Jarak Sumbu Roda 3.350 mm Panjang Keseluruhan 5.960 mm Lebar Keseluruhan 1870 mm Tinggi Keseluruhan 2130 mm Tinggi Minimal Dari Tanah 200 mm Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1390 mm Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1435 mm BERAT Berat Chassis termasuk Kabin 2175 Kg Gvw 7000 Kg KEMAMPUAN Radius Putar Minimum 7,0 m RODA Ban 7,00-16-14 PR Velg 5,50 GS X 16 MESIN Model 4D34-2AT5 Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler Jumlah Silinder 4 Sejajar Diameter x langkah 104 mm x 115mm Isi Silinder 3908 CC Daya Maksimum (Jls) 110/2900ps/RPM Torsi Maksimum (Jls) 28/1600KGM/RPM TRANSMISI	3 unit



		Model MO35S5 Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 Synchronmesh, gigi mundur constanmesh Perbandingan gigi 5.380-3.028-1.700-1.000-0722 Mundur 5.380 Kopling plat kering tunggal C4W30D AS Depan reserve Elliot Type "I" Beam Belakang Full Floating Type Perbandingan gigi akhir 6333 SETIR Ball nut type with power steering till and telescopic steering column SUSPensi Depan Semi Elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber REM Rem kaki (Service Brake) Sirkuit Ganda, hidrolik dengan Vakum Servo Assistance Dual Sirkuit Rem tangan (Parking Brake) Internal Expanding type pada transmisi belakang Rem pembantu (Auxiliary Brake) system Pengereman Gas Buang ACCU 24V, 60 AH (N50Z) KAPASITAS TANGKI SOLAR 100 LITER	Model MO25S5 Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 Synchronmesh, gigi mundur constanmesh Perbandingan gigi 5.181-2.865-1.593-1.000-0739 Mundur 5.181 Kopling plat kering tunggal C3W28D AS Depan reserve Elliot Type "I" Beam Belakang Full Floating Type Perbandingan gigi akhir 6.166 SETIR Ball nut type with power steering till and telescopic steering column SUSPensi Depan Semi Elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber REM Rem kaki (Service Brake) Sirkuit Ganda, hidrolik dengan Vakum Servo Assistance Dual Sirkuit Rem tangan (Parking Brake) Internal Expanding type pada transmisi belakang Rem pembantu (Auxiliary Brake) system Pengereman Gas Buang ACCU 24V, 60 AH (N50Z) KAPASITAS TANGKI SOLAR 100 LITER	
	Karoseri Bak Kayu	- Warna Keabu-abuan - Bahan Kayu Merbau tebal 250 mm - Rangka Besi UNP 80 - Tebal Plat 1,2 mm - Ukuran Pipa 1 dim - Cross Member/dudukan bak kayu pipa kotak 10 dan 50 - Besi hulu rangka UNP 10 P = 4,30 mm L = 2,00 mm T = 1,60 mm		

----- Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen **tidak melakukan survey berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan** karena hanya berdasarkan atas hasil konsultasi dengan teman terdakwa atas nama Andreas Dangu dan kiriman brosur-brosur dari teman terdakwa, hal ini **bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah **menunjuk merk Mitsubishi dengan jenis/ type Colt Diesel FE 74 HD Turbo Intercooler atau Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD Turbo Intercooler**, hal ini **tidak sesuai dengan** :

1. Pasal 5 butir f dan penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
2. Lampiran II bagian A angka 3 butir a. 2). a) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Lampiran II bagian A angka 2 butir 4. b). (4). (b) yang menyatakan bahwa kejelasan spesifikasi teknis barang yang antara lain, yaitu tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang.

----- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dalam hal ini Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tidak mempunyai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

----- Bahwa kemudian, berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat secara melawan hukum oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana di atas, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya yang diketuai oleh saksi Theofilus Natara,ST. melakukan pelelangan umum sekitar bulan Juni 2011, namun karena tidak ada pihak yang mendaftar, maka pelelangan umum ini dinyatakan gagal. Kemudian terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan tender ulang dengan cara terdakwa menerbitkan surat :

- Nomor 02/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal Penegasan.
- Nomor 24/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Hal Penegasan ke-2.

dengan tetap mengacu pada aturan dan anggaran yang ada tanpa melakukan perubahan merk Kendaraan.

----- Bahwa karena tidak ada tindak lanjut atas kedua surat yang diterbitkan terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, kemudian terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan hal tersebut kepada saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus selaku Pengguna Anggaran, dimana selanjutnya saksi Drs. Ngongo Ngindi memerintahkan terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. untuk menghubungi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya untuk nantinya diajak bersama-sama untuk meminta petunjuk Bupati Sumba Barat Daya.

----- Bahwa terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen hanya dapat menghubungi Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya yakni saksi Yohanis Umbu Deta,ST. kemudian, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajak saksi Yohanis Umbu Deta,ST. untuk bertemu saksi Drs. Ngongo Ngindi dan selanjutnya bersama-sama menghadap Bupati Sumba Barat Daya, yang hasilnya dalam pertemuan itu, Bupati Sumba Barat Daya meminta untuk dilakukan pelelangan ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

----- Bahwa kemudian dilakukanlah tender ulang yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2011 dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang nilainya telah dinaikkan secara sepihak oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terdahulu tertanggal 29 April 2011, tanpa didasarkan atas hasil survey, yaitu menjadi senilai Rp. 1.062.600.000,- sesuai dengan nilai pagu anggaran yang disediakan, dan pelelangan tersebut diikuti oleh :

1. CV. BUDI LUHUR dengan penawaran sebesar Rp. 1.062.000.000,- (satu miliar enam puluh dua juta rupiah).
2. CV. ADHES dengan penawaran sebesar Rp. 1.062.027.000,- (satu miliar enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
3. CV. ROSE dengan penawaran sebesar Rp. 1.062.005.000,- (satu miliar enam puluh dua juta lima ribu rupiah).

hingga akhirnya CV. Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 25 /PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

----- Bahwa sebelum terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. yang dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan CV. Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA sebagai pemenang tender sebagaimana di atas, terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. sempat bertemu dengan ANDRIAS APANDI TAO WALA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di kantin kantor dimana saat itu keduanya saling bertukar nomor telepon, kemudian pertemuan kedua saat ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur datang ke rumah terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos., bahkan terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung menghubungi ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk melihat pengumuman pemenang lelang yang dimenangkan oleh CV. Budi Luhur, dan pada akhirnya pada Bulan Desember 2011, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta dan menerima sejumlah barang meliputi Talang Air Mobil, Speaker dan Laptop dari ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur, hal ini **bertentangan dengan** Pasal 6 huruf e dan h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa serta tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari itu kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

----- Bahwa selanjutnya, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Pemborongan(Kontrak) Nomor : 26/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang ditandatangani oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur serta diketahui oleh saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, yang isinya pada pokoknya pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.062.000.000,- (satu miliar enam puluh dua juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 14 Nopember 2011 sampai dengan 13 Desember 2011, dengan item-item yang harus dilakukan berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga dalam penawaran adalah :

No	Item pekerjaan	Harga Dasar Barang (Rp.)	Keuntungan	Biaya Administrasi (Rp)	Biaya Transportasi (Rp.)	Asuransi Pengiriman (Rp)	Harga Satuan per Unit (Rp)	Jumlah Barang (unit)	Jumlah Harga (rp)
1	2	3	4	5	6	7=0,35%x (3)	8=jml 3s/d7	9	10
1	LIGHT TRUCK	246.278.600	24.627.860	45.550.000	4.500.000	861.975	321.818.435	3	965.455.305
	Truck Standar Spesifikasi terlampir	227.000.000							
	Karoseri Bak Kayu Spesifikasi terlampir	19.278.600							
Jumlah = (A)									965.455.305
PPN=10/100 x (A)=(B)									96.545.53
Jumlah Total =(A)+(B)									1.062.000.836
Jumlah Total Dibulatkan									1.062.000.000
Terbilang : Satu Milyar Enam Puluh Dua Juta Rupiah									

Catatan : Biaya Administrasi = Biaya Penerbitan Surat-surat (BBN,PKB dan JASA RAHARJA)
dan pekerjaan dapat dinyatakan selesai 100% apabila kontraktor pelaksana telah menyediakan truk sejumlah 3 (tiga) unit dan truk tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi spesifikasi serta dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen di dalam syarat-syarat umum kontrak dinyatakan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan karenanya diberikan hak untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

----- Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 27/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV Budi Luhur untuk memulai pekerjaan pengadaan angkutan darat truk selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 dan akan dikenakan denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPN. Selain itu, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga membuat Surat Pesanan (SP) Nomor 28/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk mengirimkan 3 (tiga) unit truk, dengan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana pekerjaan harus selesai tanggal 13 Desember 2011 dan dikirimkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dengan pengenaan denda 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

----- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2011 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp. } 1.062.000.000,- = \text{Rp. } 318.600.000,-$. (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 318.600.000,- , yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Tanggal 06 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp. 318.600.000,-
- Tanggal 07 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02297/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp. 318.600.000,- ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

----- Bahwa ANDRIAS APANDI TAO WALA direktur CV. Budi Luhur selaku Kontraktor Pelaksana, ternyata baru melakukan pemesanan 3 (tiga) unit angkutan darat truk Mitsubishi Colt Diesel FE74S (4x2) M/T kepada PT. Bumen Redja Abadi di Jalan Raya Larangan 2 Sidoarjo, pada tanggal 5 Desember 2011, dengan memberikan tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), padahal ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Pesanan (SP) pada tanggal 14 dan 15 Nopember 2011, peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas dan kewenangannya serta haknya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat, mengingat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir pada tanggal 13 Desember 2011.

----- Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 13 Desember 2011, ternyata ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur tidak dapat memenuhi kewajibannya yakni mendatangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) unit angkutan darat truk sesuai spesifikasi beserta surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang seharusnya dengan peristiwa ini terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutus kontrak secara sepihak karena penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, mengenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan dan memberikan teguran tertulis kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku CV. Budi Luhur dengan ditembuskan pihak terkait seperti Pengguna Anggaran, karena memang salah satu tugas dan kewenangan terdakwa Selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA sehingga Pengguna Anggaran dalam hal ini saksi Drs. Ngongo Ngindi dapat mengantisipasi adanya kebocoran anggaran yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. bersama ANDRIAS APANDI TAO WALA, FLORENTINUS H. DIAZ dan ANDERIAS LELU NGONGO,SM. justru menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 untuk serah terima pekerjaan Pengadaan Angkutan Darat Truk Nomor Pemb.640/04/PPHP-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Pengadaan Angkutan Darat Truk Tahun Anggaran 2011 Nomor 37/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang mana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dibawa langsung oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada saksi Drs. Ngongo Ngindi untuk ditandatangani sambil menyampaikan bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan dapat dilakukan pencairan dana 100% **padahal senyatanya**, 2 (dua) unit angkutan darat truk baru didatangkan oleh ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur pada tanggal 27 Desember 2011 dan 1 (unit) angkutan darat truk datang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2012 dan itupun tanpa disertai surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

----- Bahwa atas kekurangan pekerjaan tersebut, yakni surat-surat kendaraan bermotor yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur membuat surat Pernyataan sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 01 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 15 Mei 2012.
2. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 20 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 31 Agustus 2012.
3. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 29 Pebruari 2013 dengan disaksikan oleh RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Sdr. Drs. Y.R. Theedens selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.-

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp. 743.400.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 17 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 23/SPP-LS/63.L/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp. 743.400.000,- yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.

- Tanggal 17 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPP-LS/ DPKK/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,-
- Tanggal 20 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02609/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,- ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

----- Bahwa Perbuatan terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama **ANDRIAS APANDI TAO WALA** selaku Direktur CV. Budi Luhur (Kontraktor Pelaksana), **FLORENTINUS H. DIAZ, A.Md.** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan **ANDERIAS LELU NGONGO, SM** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pasal 95 ayat (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- Pasal 95 ayat (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- Pasal 95 ayat (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- Pasal 95 ayat (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. **KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

1. **Drs. NGONGO NGINDI** , Lahir di Omba Batu Leito, tanggal 12 April 1984, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Omba Rade Desa Omba Rade Kecamatan Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya, Pendidikan Sarjana, **telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dan sejak tanggal 4 April 2012 saksi Pensiun PNS.
- Bahwa saat saksi menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011, pernah ada pengadaan angkutan darat Truk

Tahun Anggaran 2011, sebanyak 3 (tiga) unit.

- Bahwa pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, untuk pengangkutan yang disewakan kepada masyarakat demi peningkatan PAD.
- Bahwa pembiayaan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 966.000.000,- dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 96.600.000,-
- Bahwa total pagu dana yang dibutuhkan pada pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut Rp. 1.062.600.000,- (satu milyar enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2011, berkaitan dengan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut, telah melakukan :
 - ⇒ menunjuk PPK berdasarkan Surat Keputusan No. 02/DISHUBKOMINFO/SBD/II/2011, tanggal 07 Pebruari 2011.
 - ⇒ menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan No. 04/DISHUBKOMINFO/SBD/III/2011, tanggal 17 Maret 2011.
 - ⇒ menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01/DISHUBKOMINFO/SBD/I/2011, tanggal 05 Januari 2011.

⇒ menandatangani Surat Nomor: 150/DISHUBKOMINFO/SBD/IV/2011, tanggal 20 April 2011.

⇒ mengetahui serta menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 26/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011, tanggal 14 November 2011.

⇒ mengetahui serta menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 27/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011, tanggal 14 November 2011.

⇒ menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011, tanggal 06 Desember 2011.

⇒ menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 23/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011, tanggal 17 Desember 2011.

- Bahwa yang menjabat sebagai PPK pada pekerjaan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 adalah Ruben Nyong Poety, S.Sos.

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

⇒ Ketua : Theofilus Natara, ST.

⇒ Sekretaris : Yohanis Umbu Deta, ST.

⇒ Anggota : Yohanis M. Manu Langga.

- Enos Bulu, SH.

- Florentinus H. Diz, A.Md.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga merangkap sebagai pengguna anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 45 Tahun 2011.
- Bahwa proyek pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 itu ditenderkan .
- Bahwa oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dilakukan tender 2 (dua) kali sebab pada tender yang pertama gagal dikarenakan tidak ada rekanan yang mendaftar.
- Bahwa pelelangan pertama yang dinyatakan gagal, dan selanjutnya dilakukan pelelangan ulang.
- Bahwa pada pelelangan yang ke 2 (dua) ada rekanan yang mendaftar , ada 4 (empat) calon rekanan yakni : CV. Budi Luhur, CV. Adhes, CV. Elpi Vania dan CV. Rose.
- Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Pengadaan Barang/jasa yang menang adalah CV. Budi Luhur.
- Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang, dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak).
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 sesuai kontrak adalah 30 (tiga puluh) hari kalender yakni dari tanggal 14 Nopember 2011 s/d tanggal 13 Desember 2011.
- Bahwa jika waktu sesuai kontak tidak cukup maka bisa diperpanjang akan tetapi dalam proyek pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 ini waktunya tidak bisa diperpanjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 ini tidak sesuai ketentuan waktu (melewati 30 hari kalender).
- Bahwa setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari, 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut belum ada.
- Bahwa 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut belum ada tapi sudah dibayarkan 100 %, hal ini terjadi karena saksi hanya mengecek berdasarkan kelengkapan administrasi saja bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % sehingga saksi menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 23/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011, tanggal 17 Desember 2011.
- Bahwa pelaksanaan pembayaran anggaran 100 % tanggal 17 Desember 2011.
- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), tidak ada kendaraan.
- Bahwa 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut tiba di Sumba Barat Daya awal Januari 2012 akan tetapi belum ada dokumen/surat-surut kendaraan.
- Bahwa tahap pencairan dana pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 tersebut dua kali yaitu : Termin I 30 % dicairkan pada tanggal 6 Desember 2011, sebesar Rp. 318.600.000,- dan Termin ke II 70 % dicairkan pada tanggal 17 Desember 2011, sebesar Rp. 743.400.000,-
- Bahwa CV. Budi Luhur sebagai pemenang tender memesan 3 (tiga) angkutan darat Truck dari Sidoarjo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan tanggal tidak ingat, bulan Januari 2012.
- Bahwa dilaksanakan serah terima pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 tersebut adalah tanggal 12 Desember 2011.
- Bahwa pada waktu serah terima, 3 (tiga) angkutan darat Truck itu belum ada dan baru datang awal Januari 2012, serta belum ada surat-surat kendaraan, seperti : STNK, Plat Nomor dan BPKB.
- Bahwa saksi juga ikut menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak), tapi saksi tidak tahu harga per unit kendaraan.
- Bahwa pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran harus lengkap, termasuk juga bak Truck dan dokumen/surat-suratnya.
- Bahwa Pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck itu Tahun Anggaran 2011 itu, sampai hari ini belum beroperasi, karena belum ada surat-suratnya.
- Bahwa tugas pokok dari PPK berkaitan dengan Pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011, adalah :
 - ⇒ mengeluarkan spek kendaraan dalam bentuk brosur yang di minta dari beberapa dealer.
 - ⇒ mengeluarkan Harga Perkiraan Sementara (HPS).
 - ⇒ menandatangani kontrak.
 - ⇒ mengawasi jalannya kegiatan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan 3 unit Truck tersebut.

- Bahwa yang berkewenangan menetapkan HPS adalah PPK.
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima pertama Pekerjaan tanggal 12 Desember 2011.
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima itu di Ruang kerja saksi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa PPK yang meminta saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima itu dengan mengatakan bahwa pekerjaan pekerjaan telah selesai 100 %.
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima, saksi tidak periksa secara fisik terhadap 3 unit Truck tersebut.
- Bahwa saksi tandatangan sebab PPK dan Direktur CV. Budi Luhur sudah lebih dahulu tandatangan.
- Bahwa saksi yakin itu adalah tandatangannya PPK dalam Berita Acara Serah Terima itu.
- Bahwa saksi tandatangan sebab secara administrasi semua sudah lengkap dan dinyatakan pekerjaan telah selesai.
- Bahwa dua unit tiba tanggal 27 Desember 2011 dan satu unit tiba tanggal 5 Januari 2012.

Terdakwa memberikan tanggapannya terhadap keterangan saksi sebagai berikut :

- Pengadaan 3 (tiga) Truck tersebut terlambat tiba di Sumba Barat Daya dikarenakan ada konflik di Pelabuhan Sape pada waktu itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini saya juga sudah telpon langsung kepada Kepala Dinasnya.

1. **DANIEL TANGGU DENDO, SH.** Lahir di Omba Batu Leito, tanggal 12 April 1984, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Omba Rade Desa Omba Rade Kecamatan Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya, Pendidikan Sarjana, telah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya pada Tahun Anggaran 2011 sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa saksi tahu pada Tahun Anggaran 2011 ada pengadaan 3 (tiga) unit kendaraan Truck, mengenai fungsinya saksi tidak tahu.
- Bahwa biaya pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 966.000.000,- dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 96.600.000,-
- Bahwa syarat untuk pencairan dana 30 % bila sudah ada SPK (Surat Perintah Kerja).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran sehubungan dengan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 adalah mengajukan SPP-LS untuk pengadaan barang dan Jasa kepada Pengguna Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

- Bahwa yang menjadi Pelaksana dalam kegiatan pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat Truck pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 adalah CV. Budi Luhur dengan Direktornya Andrias Apandi Tao Wala.
- Bahwa nilai kontrak atas pekerjaan pengadaan tersebut Rp.1.062.000.000,- (satu milyar enam puluh dua juta rupiah).
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 sesuai kontrak 30 (tiga puluh) hari kalender yakni dari tanggal 14 Nopember 2011 s/d tanggal 13 Desember 2011.
- Bahwa saksi hanya melihat dokumen serah terima pertama ketiga unit angkutan darat Truck tersebut sedangkan secara fisik saksi tidak lihat kendaraannya.
- saya mendapatkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut dari Anderias L. Ngongo, SM. Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pekerjaan Pengadaan 3 (tiga) unit Angkutan Darat Truck Tahun Anggaran 2011 telah selesai dilaksanakan, akan tetapi pada bulan Juni 2012 saksi tahu dari Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Emanuel Horo, SH. ketiga kendaraan tersebut bermasalah karena tidak ada plat nomornya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit Angkutan Darat Truck Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa dana dicairkan berkaitan dengan pengadaan 3 (tiga) unit Angkutan Darat Truck Tahun Anggaran 2011 sebanyak 2 (dua) kali dicairkan, yaitu Termin I 30 % dicairkan pada tanggal 7 Desember 2011, sebesar Rp. 318.600.000,- dan Termin ke II 70 % dicairkan pada tanggal 20 Desember 2011, sebesar Rp. 743.400.000,-
- Bahwa syarat yang dipenuhi untuk pencairan dana 30 % adalah harus ada kontrak dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dari Pengguna Anggaran.
- Bahwa kontraktor dari pengadaan 3 (tiga) unit Angkutan Darat Truck Tahun Anggaran 2011 adalah CV.Budi Luhur (Direktunya bernama Andrias Apandi Tao Wala).
- Bahwa pengadaan 3 (tiga) unit Angkutan Darat Truck Tahun Anggaran 2011 oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, digunakan untuk disewakan kepada Masyarakat untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Bahwa 3 (tiga) unit Angkutan Darat Truck tersebut belum dioperasikan, karena ada masalah, lagi pula ke 3 (tiga) unit Angkutan Darat Truck tersebut belum mempunyai Plat Nomor, STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi yang membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta saksi membuat SPP adalah sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi membuat SPP 2 (dua) kali yakni yang I tanggal 06 Desember 2011 dan yang ke II tanggal 17 Desember 2011.
- Bahwa setelah SPP dibuat, saksi serahkan kepada Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi tidak periksa isi dokumen Serah Terima Pengadaan 3 (tiga) unit Angkutan Darat Truck .
- Bahwa saksi diperintah oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya untuk mencairkan dana 70 % itu.

Bahwa terhadap keterangan saksi ini Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

3. Drs. YOSEP RENIER THEEDENS. Lahir di Sumba Barat, tanggal 03 Januari 1962, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katholik, bertempat tinggal di Desa Rada Mata Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya, Pendidikan S-1, telah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya tahun 2011 sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pengadaan apa oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 ada pengadaan 3 (tiga) unit Angkutan Darat Truck.
- Bahwa sumber dana untuk Pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck dimaksud Tahun Anggaran 2011 pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut adalah dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 966.000.000,- dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 96.600.000,-
- Bahwa peran saksi pada pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa manfaat pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut untuk disewakan kepada Masyarakat demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya sebagai PPTK karena melekat pada Jabatan saksi selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa tugas saksi sebagai PPTK adalah : menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa, menetapkan paket-paket pekerjaan, menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit layanan Pengadaan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya, menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontak dengan pihak penyedia barang/jasa, melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pimpinan instansinya, mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak, menyerahkan asset hasil perdagangan barang/jasa dan aset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara penyerahan, menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai dan bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

- Bahwa sekarang 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut sudah ada dan tiba di Sumba Barat Daya pada awal Januari 2012.
- Bahwa seharusnya 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut sudah tiba di Sumba Barat Daya sebelum tanggal 13 Desember 2011.
- Bahwa tidak ada adendum setelah batas waktu pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut berakhir.
- Saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), tidak melaksanakan tugas secara maksimal sebab saksi tidak dilibatkan dalam setiap kegiatan pengadaan.
- Bahwa kontraktor pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut adalah CV. Budi Luhur dengan Direktornya Andrias Apandi Tao Wala.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut, belum difungsikan sebab ketiga Truck tersebut belum mempunyai dokumen surat-surat.
- Bahwa dasar perjanjian kerja sama dalam proyek ini adalah sesuai surat perjanjian kerja sama pengadaan barang (kontrak) Nomor : 26/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/X/2011, tanggal 14 November 2011.
- Bahwa yang membuat Kontrak itu adalah Ruben Nyong Poety, S.Sos, selaku PPK dan Andrias Apandi Tao Wala selaku Direktur CV. Budi Luhur dan diketahui Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa sehubungan dengan keterlambatan pengurusan dokumen 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut, Andrias Apandi Tao Wala selaku Direktur CV. Budi Luhur pernah diminta untuk membuat surat pernyataan tertanggal 1 Mei 2012.
- Bahwa isi surat pernyataan itu Andrias Apandi Tao Wala selaku Direktur CV. Budi Luhur sanggup mengurus surat-surat ke tiga kendaraan Truck tersebut.
- Bahwa selain surat pernyataan yang dibuat Andrias Apandi Tao Wala tanggal 1 Mei 2012, ia juga membuat surat pernyataan lagi tanggal 22 Juli 2012, namun hingga saat ini surat-surat 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut belum dilengkapi Andrias Apandi Tao Wala.
- Bahwa surat pernyataan kesanggupan Terdakwa mengurus surat-surat 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut dibuat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.

Sumba Barat Daya kemudian dibawa kerumah Andrias Apandi

Tao Wala selaku Direktur CV. Budi Luhur.

- Bahwa yang mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam proyek ini adalah PPK.
- Bahwa 3 (tiga) Truck tersebut sekarang sementara ada parkir di halaman rumah saksi di Sumba Barat Daya karena di Kantor tidak ada tempat parkir/garasi.
- Bahwa 3 (tiga) Truck tersebut di parkir di halaman rumah rumah saksi sejak bulan Januari 2012, keadaan 3 (tiga) Truck tersebut secara fisik sampai saat ini dalam keadaan baik.
- Bahwa ke 3 (tiga) Truck tersebut belum dioperasikan sesuai perencanaan, hanya pernah dioperasikan untuk kepentingan sosial.

Terdakwa memberikan tanggapannya terhadap keterangan saksi sebagai berikut :

- Tentang keterlambatan pengurusan surat-surat ke 3 (tiga) Truck tersebut, saya tidak pernah membuat surat pernyataan kesanggupan melengkapi kekurangan yang ada.

4. YOHANIS UMBU DETA, ST. Lahir di Sumba Barat, tanggal 03 Januari 1962, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katholik, bertempat tinggal di Desa Rada Mata Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya, Pendidikan S-1., telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi sejak 19 Januari 2011 sampai sekarang bekerja sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Sumba Barat Daya.
- Saksi tahu ada Pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truc oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 .
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa pagu Dana dalam kegiatan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp.1.062.600.000,- (satu milyar enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Nomor : 04/DISHUBKOMINFO/SBD/III/2011, tanggal 17 Maret 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 adalah

⇒ melakukan proses pengadaan barang barang/jasa sesuai dengan dokumen yang disiapkan oleh PPK.

⇒ menyerahkan seluruh dokumen proses pelelangan kepada PPK.

- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

⇒ Theofilus Natara, ST. (Ketua).

⇒ Yohanis Umbu Deta, ST. (Sekretaris).

⇒ Yohanes M. Manu Langga, SH. (Anggota).

⇒ Enos Bulu, SH. (Anggota).

⇒ Florentinus H. Diaz, A.Md. (Anggota).

- Bahwa pelelangan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali karena pada pelelangan pertama tidak ada rekanan yang mendaftar sehingga kami laporkan kepada Kepala Dinas dan dilakukan pelelangan yang ke dua dimana ada 4 (empat) rekanan yang ikut mendaftar dan CV. Budi Luhur yang keluar sebagai pemenang leang.
- Bahwa penawaran dari CV. Budi Luhur adalah sebesar Rp. 1.062.000.000,- (satu milyar enam puluh dua juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan rekanan yang lain penawarannya dibawah akan tetapi dokumennya tidak lengkap.

- Bahwa setelah ditetapkan dan diumumkan pemenang lelang selanjutnya hasilnya diserahkan kepada PPK dan selanjutnya dibuatkan Kontrak.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.
- Bahwa Pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut, harus ada dukungan dari pihak lain yaitu dukungan dari Diler, sebab tanpa dukungan dari Diler tidak bisa karena diler yang memberi kepastian adanya barang pengadaan.
- Bahwa yang menjadi PPK dalam pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 adalah Terdakwa Ruben Nyong Poety, S.Sos.
- Bahwa pada pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya, ada dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diserahkan kepada saksi sebelum dilaksanakannya rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp.1.062.600.000,- (satu milyar enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang berwenang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ruben Nyong Poety, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan penetapan HPS adalah menjadi acuan dalam pelelangan dan dijadikan sebagai batas tertinggi penawaran yang diajukan oleh rekanan.
- Bahwa yang memberikan penjelasan pada saat Aanwijzing adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa yang hadir pada saat Aanwijzing adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan wakil dari perusahaan calon rekanan Adrianus A. T. Wala (Direktur CV. Budi Luhur), Umu Manna Opung, SMTH. (Direktur CV. Adhes, Wilhelmus Wadu (Direktur CV. Elpi Vania) dan Rini Tanadita (Direktur CV. Rose).
- Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang, saksi menyiapkan waktu sanggah untuk rekanan yang lain, akan tetapi tidak ada rekanan yang mengajukan sanggahan.
- Bahwa setelah waktu sanggah selesai selanjutnya Pengadaan Barang/Jasa saksi serahkan hasilnya kepada PPK.

Bahwa terhadap keterangan saksi ini Terdakwa tidak memberikan tanggapannya.

5. **ANDERIAS LELU NGONGO, SM.** Lahir di Waikabubak, tanggal 22

April 1956, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kopi Dana Rt.019 Rw.010 Desa Kabali Dana Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan sarjana, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan 01 Mei 2012 sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Kab. Sumba Barat Daya dan Pensiun sejak tanggal
01 Mei 2012.

- Saksi tahu ada Pengadaan apa oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 ada pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck.
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 adalah dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa pagu Dana dalam kegiatan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 Rp.1.062.600.000,- (satu milyar enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi pada pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011, sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, adalah sebagai berikut :
 - ⇒ Florentinus H. iaz, A.Md. (Ketua).
 - ⇒ Paulus Rua Pala, E. (Sekretaris).
 - ⇒ Andreas L. Ngongo, SM.(Anggota).
 - ⇒ Yusuf Bora, ST. (Anggota).
 - ⇒ Drs. Matheus M.Bili. (Anggota).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat menjadi Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik pada pekerjaan pengadaan Angkutan Darat Truck pada Dinas Perhubungan, Komunikasa dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 berdasrkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: 59 Tahun 2011 tanggal 2 Pebruari 2011.
- ⇒ Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:
- ⇒ melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
- ⇒ menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pegujian.
- ⇒ hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut menjadin dasar untuk dilakukan serah terima pertama dan serah terima terakhir.
- ⇒ membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang tender oleh Panitia pengadaan barang/Jasa adalah CV. Budi Luhur.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Hasil Pekerjaan Akhir pernah melakukan pemeriksaan terhadap fisik pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011, dalam pemeriksaan itu baru ada 2 (dua) angkutan darat Truck,

- Bahwa kapan Panitia melakukan pemeriksaan saya tidak ingat lagi.
- Bahwa 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 tersebut tiba setelah berakhirnya 30 (tiga puluh) hari sesuai kontrak
- Bahwa saksi ikut pada pemeriksaan terhadap fisik 3 (tiga) angkutan darat Truck .
- Bahwa setelah pemeriksaan fisik Panitia tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, tanda tangan Berita Acara mendahului pemeriksaan fisik.
- Bahwa tanggal 17 Desember 2011 belum ada kendaraan akan tetapi saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa, saksi tandatangan karena secara administrasi pekerjaan pengadaan telah dinyatakan 100 %.

Bahwa terhadap keterangan saksi ini Terdakwa tidak memberikan tanggapannya.

6. **THEOFILUS NATARA, ST.** Lahir di Waikabubak, tanggal 27 September 1967, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Puupo Desa Wee Pangali, Kecamatan Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kab. Sumba Barat Daya, Pendidikan Sarjana, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang kerja di Dinas Inspektorat Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa sebelum tahun 2011 saksi kerja pada Badan Perencanaan daerah Kab. Sumba Barat Daya sebagai Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
- Bahwa saksi tahu pada Tahun Anggaran 2011 ada pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada masalah dalam pengadaan truk dan saksi baru tahu ketika dipanggil oleh Jaksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kasus ini.
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa dalam pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat Truck pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa diangkat berdasarkan SK. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya, Nomor dan tanggal surat saya lupa.
- Bahwa tugas dan tagging jawab saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa adalah membuat dokumen pengadaan, mengumumkan lelang pengadaan, mengevaluasi dokumen penawaran yang masuk dan menetapkan pemenang.
- Bahwa susunan Panitianya sebagi berikut :

Theofilus Natara (saya) sebagai : Ketua.

John Umbu Deta : Sekretaris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes M. Manu Langga : Anggota.

Enos Bulu : Anggota.

Florentinus H. Diaz, A.Md. : Anggota.

- Bahwa tahun Anggaran 2011 ada dua paket, yakni kegiatan tender/lelang untuk pekerjaan pengadaan pagar pengaman jalan dan kegiatan tender/lelang untuk pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat Truck.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa sehubungan dengan pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011, saksi bersama anggota lainnya secara tim melakukan rapat persiapan pengadaan barang/jasa bersama PPK untuk membicarakan kegiatan apa saja yang akan diadakan, lalu kami meminta DPA, spek dan HPS kepada PPK, kemudian kami membuat jadwal pengadaan beserta dokumen pengadaan yang meliputi : rencana pengadaan dan syara-syarat umum dan khusus untuk rekanan, kami membuat pengumuman sekitar bulan Oktober yang diumumkan pada papan Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya dan di Portal LPSE, kami melaksanakan Anwizing beberapa hari sebelum penutupan pendaftaran, setelah ada penawaran dari rekanan kami mengevaluasi dokumen penawaran, setelah itu kami melakukan pengumuman pemenang dan terakhir ada masa sanggah.
- Bahwa oleh Panitia diadakan pelelangan 2(dua) kali lelang sebab pada lelang yang pertama tidak ada rekanan yang mendaftar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelang yang kedua berhasil dan yang menang lelang adalah CV. Budi Luhur Direktornya Andrias Apandi Tao Wala.
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa pagu Dana dalam kegiatan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp.1.062.600.000,- (satu milyar enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa rekanan yang mengikuti lelang tahap dua yakni ada tiga rekanan yakni : CV. Budi Luhur, CV. Ades dan CV. Rose.
- Bahwa CV. Ades dan CV. Rose gugur pada tahap evaluasi administrasi.
- Bahwa alasan CV. Budi Luhur ditetapkan sebagai pemenang tender sebab harga penawarannya rendah dari rekanan yang lain.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya adalah 30 (tiga puluh hari) kalender, terhitung sejak tanggal 14 November 2011 s/d tanggal 13 Desember 2011.
- Bahwa menurut saksi waktu yang ada itu sudah cukup.
- Bahwa pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut , lengkap dengan surat-surat kendaraan, hal ini dijelaskan pada saat Aanwijzing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proyek pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah terdakwa Ruben Nyong Poety, S.Sos.
- Bahwa bahan bak kendaraan tersebut sesuai kontrak terbuat dari kayu (bak kayu).
- Bahwa pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck digunakan untuk apa, saksi tidak tahu .
- Bahwa dalam pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut HPS dibuat oleh PPK dan diserahkan kepada Panitia sebelum pelaksanaan Anwijzing .
- Bahwa nilai HPS yang dibuat oleh PPK Rp.1.062.600.000,- (satu milyar enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa ada perubahan terhadap HPS, sebab HPS tidak sesuai sehingga dirubah mengikuti Pagu Dana , nilai HPS sebelumnya Rp. 1. 030.000.000,-
- Bahwa CV. Budi Luhur mendapat dukungan dari Diler, hal ini agar Diler selalu menyiapkan kendaraan yang dipesan dan tidak boleh menggantinya dengan yang lain
- Bahwa spek kendaraan yang diadakan 6 (enam) roda, dengan bak kayu, dengan tendan masing-masing, lengkap Plat Nomor, STNK dan BPKB diproses menggunakan biaya biaya administrasi.
- Bahwa 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut hingga saat ini belum mempunyai surat-surat .
- Bahwa ada 3 (tiga) rekanan yang mendaftar ternyata 2 (dua) rekanan yang gugur pada tahap administrasi, CV. Budi Luhur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang mengikuti lelang dan tetap ditetapkan penawaran untuk CV. Budi Luhur.

- Bahwa yang melakukan pengujian terhadap HPS adalah PPK.
- Bahwa saksi ditunjukan HPS pertama dirubah (JPU menunjukan surat bukti No.8) dan diakui Terdakwa maupun saksi.
- Bahwa biaya administrasi, sudah ada dalam penawarn CV. Budi Luhur, nilai biaya administrasi tersebut Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk setiap kendaraan

Bahwa terhadap keterangan saksi ini Terdakwa tidak memberikan tanggapan .

7. PAULUS RUA PALA, SE. Lahir di Bondo Kawangnggo, tanggal 15 Oktober 1984, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, bertempat tinggal di Bondo Kawangnggo, Desa Ramma Dana Kecamatan Loura Kab. Sumba Barat Daya, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Sumba Barat Daya, Pendidikan Sarjana, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu bahwa ada pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatik Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Sumba Barat Daya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Sumba Barat Daya, diangkat berdasarkan surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 59 Tahun 2011 tanggal 02 Februari 2011.
- Bahwa benar ada pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik adalah :
 - ⇒ melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - ⇒ menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian.
 - ⇒ Hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut menjadi dasar untuk dilakukan serah terima pekerjaan pertama dan saya diminta untuk membuat surat undangan kepada Panitia PPHP untuk melaksanakan pemeriksaan pengadaan Truk pada Dishubkominfo Kab. Sumba Barat Daya tanggal 12 Desember 2011.
- Bahwa pada waktu saksi membuat Berita Acara Serah Terima pada tanggal 12 Desember 2011 belum ada kendaraan.
- Bahwa waktu itu saksi sempat menolak membuat Berita Acara Serah Terima karena belum ada kendaraanan tetapi saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintah oleh Ketua PHO dengan alasan bahwa ada surat permohonan dari PPK maka saksi membuatnya.

- Bahwa waktu itu belum dilakukan pemeriksaan fisik terhadap 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut .
- Bahwa dibuat Berita Acara Serah Terima Barang secara fiktif untuk pencairan dana 70 %.
- Bahwa kendaraan pengadaan itu tiba di Sumba Barat Daya setelah Kontrak berakhir.
- Bahwa sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut secara administrasi telah selesai dilaksanakan 100 % namun kendaraan dan surat-surat kendaraan berupa : Plat Nomor, STNK dan BPKB belum ada.
- Bahwa saksi membuat Berita Acara Serah Terima Barang sedangkan nyatanya barang belum ada di Kab. Sumba Barat Daya dengan tujuan untuk menyelamatkan uang Negara.
- Bahwa saksi buat Berita Acara itu pada tanggal 16 Desember 2011 bertempat di ruangan bagian Pembangunan Setda Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Mutu/ Visual pekerjaan tertanggal 12 Desember 2011 saksi buat Berita Acara itu pada tanggal 16 Desember 2011 bertempat di ruangan bagian Pembangunan Setda Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi kurang tahu ada pencairan uang atau tidak.
- Bahwa saksi tidak menerima sesuatu apapun dan dari siapapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut, saksi sebagai Sekretaris Panitia saksi pernah menerima honor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerima honor pada akhir tahun 2011 dan semua anggota Panitia menerima honor.
- Bahwa surat permintaan dari PPK kepada Panitia PHO untuk membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan surat tertanggal 9 Desember 2011 (JPU menunjukan surat bukti No. 18 dan diakui saksi maupun terdakwa).
- Bahwa saksi setelah membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, kemudian meminta rekanan membawanya pada Ketua PHO untuk ditandatanganinya lebih dahulu kemudian ke PPK dan terakhir baru saya terima kembali dan tandatangan.
- Bahwa saksi menerima honor dari Bendahara dan saksi tidak menerima apapun dari Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut akhir tahun 2011.
- Pada waktu pemeriksaan tidak pegang Kontrak, yang pegang kontak Ketua PHO.
- Bahwa sebelum pemeriksaan Berita Acara PHO sudah ditandatangani dan saksi menandatangani Berita Acara tanggal 16 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi sebagai berikut :

Tanggapan Terdakwa :

- Berita Acara PHO saya terima tanggal 10 Januari 2012.
- Saya tidak pernah menandatangani Berita Acara PHO.

8. **YUSUF BORA, ST.** Lahir di Elopada, tanggal 10 Januari 1981, Umur 32

Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Rada Mata Kelurahan Rada Mata Kecamatan Laura, Kab. Sumba Barat Daya, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Wewewa Barat Kab. Sumba Barat Daya, Pendidikan S-1. (Sarjana Teknik), telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai PNS menjabat Kasubag Program dan Evaluasi di Kecamatan Wewewa Barat Kab. Sumba Barat dan sebelumnya tahun 2011 saya PNS di Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya, dan saksi tahu setelah ada masalah ini.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011.
- saksi sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Sumba Barat
Daya Tahun Anggaran 2011 diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Sumba Barat Daya.

- Bahwa susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pertama dan Panitia Penerima hasil pekerjaan akhir kegiatan fisik dalam pekerjaan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat

Daya adalah :

⇒ Florentinus H. Diaz, A.Md. sebagai Ketua.

⇒ Paulus Rua Pala, sebagai Sekretaris.

⇒ Adreas L. Ngongo, SM. sebagai Anggota.

⇒ Yusuf Bora, ST. sebagai Anggota.

⇒ Drs. Matheus Bili sebagai Anggota.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Panitia adalah :

⇒ melakukan pemeriksaan barang/jasa pada tahap awal dan tahap akhir.

⇒ menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa fungsi Berita Acara PHO bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

- Bahwa jika pekerjaan telah selesai dilaksanakan maka dilakukan pencairan dana.

- Bahwa saksi tandatangan Berita Acara PHO pada bulan Desember 2011 bertempat di rumah saya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantarnya kerumah saksi adalah staf dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa pada waktu saksi menerima Berita Acara PHO tersebut, yang lain sudah tandatangan , tinggal saksi yang belum tandatangan sehingga saksi tandatangan.
- Bahwa saksi telpon Ketua PHO, mengapa saksi tidak dibawa dalam pemeriksaan itu, Ketua PHO mengatakan sudah selesai periksa.
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara PHO tidak diperiksa secara fisik terhadap 3 (tiga) angkutan darat Truck.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Berita Acara itu fiktif.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Kontrak.
- Bahwa akibat saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan uang dapat dicairkan.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagai anggota `Penerima Hasil Pekerjaan akhir kegiatan fisik dengan baik karena saya tidak dilibatkan dalam setiap kegiatan, saya hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ketika salah seorang Pegawai Perhubungan meminta saya untuk tandatangan Berita Acara itu.
- Bahwa saksi tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali dan lampiran ada foto kendaraan.
- Bahwa setelah menandatangani Berita Acara PHO, saksi tidak pernah mengecek kendaraannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

9. DRS. MATHEUS MALO BILI. Lahir di Wee Pangali, Loura, tanggal 15 September 1960, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, bertempat tinggal di Dusun Bilapadaka Rt.009 Rw.005 Desa Wee Pangali Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Inspektorat Kab. Sumba Barat Daya), Pendidikan Sarjana, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi PNS sebagai Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya, sebelumnya Tahun 2009 sampai dengan Pebruari 2013 saya menjadi Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi tahu ada pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatik Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Sumba Barat Daya, berdasarkan surat Keputusan Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya Nomor : 59 Tahun 2011 tanggal 02 Februari 2011.

- Bahwa saksi tahu ada pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pertama dan Panitia Penerima hasil pekerjaan akhir kegiatan fisik dalam pekerjaan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya. Adalah :
 - ⇒ Florentinus H. Diaz, A.Md. sebagai Ketua.
 - ⇒ Paulus Rua Pala, sebagai Sekretaris.
 - ⇒ Adreas L. Ngongo, SM. sebagai Anggota.
 - ⇒ Yusuf Bora, ST. sebagai Anggota.
 - ⇒ Drs. Matheus Bili sebagai Anggota
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa pagu Dana dalam kegiatan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik, adalah :
 - ⇒ melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian.
- ⇒ Hasil Pemeriksaan dan Pengujian tersebut menjadi dasar untuk dilakukan serah terima pertama dan serah terima terakhir.
- ⇒ membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik , saksi tidak mempunyai sertifikat.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 adalah Terdakwa Ruben Nyong Poety, S.Sos.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik belum pernah melihat Kontrak.
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara PHO sekitar pertengahan Desember 2011, bertempat di Kantor Sosial.
- Bahwa yang membawa Berita Acara PHO untuk ditandatangani saksi adalah Terdakwa Ruben Nyong Poety, S.Sos.
- Bahwa pada saat itu dia (Terdakwa Ruben Nyong Poety, S.Sos) bilang pemeriksaan fisik terhadap barang telah dilakukan oleh Anggota Panitia yang lain dan untuk kelengkapannya diminta tanda tangan Berita Acara ini, atas penjelasan tersebut saksi percaya kemudian saksi tandatangan Berita Acara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara PHO itu adalah tanggal 12 Desember 2011.
- Bahwa saksi sejak menerima SK dari Bupati sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik, saksi tidak lakukan apa-apa juga sebab tidak pernah diberitahu baik oleh PPK maupun oleh Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa berita Acara yang saksi tandatangan itu, tidak sesuai kenyataan, dan awal tahun 2012 baru saksi tahu setelah adanya masalah ini.
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara PHO, kendaraan belum ada.
- Bahwa saksi menerima SK sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik pada bulan Februari 2011.
- Bahwa saksi belum berpengalaman adanya proyek seperti ini.
- Bahwa saksi tidak pernah diundang rapat oleh Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik .
- Bahwa sebelum saksi tandatangan Berita Acara , tidak periksa fisik 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut.

Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa tidak memberikan tanggapan

10. PUTRA BAGUS ADI NUGROHO, ST. Lahir di Gresik, tanggal 03 April 1980, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Waimangura Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Bara Daya, Pendidikan sarjana Teknk, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS sebagai staf pada seksi Registrasi dan Pengujian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sehari-hari di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya adalah melakukan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor atau KIR Kendaraan.
- Bahwa saksi tahu ada pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 adalah dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa pagu Dana dalam kegiatan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011, sekitar satu milyar lebih.
- Bahwa pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut , untuk angkutan pedesaan, juga disewakan kepada masyarakat untuk meningkatkat Pendapatan Asli Daerah.
- Bahwa saksi melihat secara fisik ke 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut ada di Sumba Barat Daya awal Januari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada masalah dengan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut, setelah dipanggil oleh Jaksa karena.
- Bahwa masalahnya terlambat selesai, yang seharusnya selesai awal Desember 2011.
- Bahwa saksi melihat secara fisik terhadap 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut, waktu itu Ketua PHO meminta saksi untuk menunjukan Nomor Rangka dan Nomor Mesin 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut.
- Bahwa pada waktu saksi menunjukan Nomor Mesin dan Nomor Rangka kendaraan, yang hadir adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya, PPK Ruben Nyong Poety, S.Sos, Direktur CV. Budi Luhur Anderis Apandi Tao Wala serta pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang ke 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut belum mempunyai surat-surat.
- Bahwa saksi tidak tahu Tahun berapa Nomor Rangka sebab saksi hanya tunjuk tempat Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya saja saksi lihat 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut masih baru.
- Bahwa tujuan dari kegiatan Pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut, sampai saat ini belum tercapai.
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak menjadi atasan saya.
- Bahwa dalam dokumen Berita Cara PHO tersebut saksi mengenal tanda tangan milik Kepala Dinas Perhubungan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi, dan Infomratika Kabupaten Sumba Barat Daya
Atas nama Sdr. Drs. Ngongo Ngindi, Tanda tangan milik
Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Ruben Nyong
Poety,S.Sos dan tanda tangan Anderias L. Ngongo,SM.

- Bahwa Saksi yakin tanda tangan milik Sdr. Drs. Ngongo Ngindi,
Sdr. Ruben Nyong Poety,S.Sos dan Anderias L Ngongo asli
karena saksi sering melihat tanda tangan yang bersangkutan di
kantor karena beliau-beliau adalah pejabat di Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba
Barat Daya sehingga saksi sering sekali melihat sehingga
mengenali tanda tangan yang bersangkutan

Bahwa terhadap keterangan saksi ini Terdakwa memberikan
tanggapannya bahwa terdakwa tidak pernah tandatangan di Berita Acara
PHO.

11. ANDRIAS APANDI TAO WALA, (Saksi Mahkota), Waingapu; 44
tahun / 19 April 1969; Laki-laki; Indonesia; Jalan Sudirman No. 64 B,
Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten
Sumba Barat; Kristen Protestan; Wiraswasta (Direktur CV. Budi Luhur);
SMA, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik, berkaitan
dengan masalah Pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck oleh
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba
Barat Daya Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa Saksi tahu ada Pengadaan 3 (tiga) angkutan darat
Truck oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 dari teman saksi yang bernama Nobertus Umbu Sogar alias Novel.

- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV. Budi Luhur, bergerak dalam bidang bangunan.
- CV. saksi belum berpengalaman dalam pengadaan kendaraan/mobil .
- Bahwa saksi setelah mendengar dari teman bahwa ada pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, saksi pergi melihat pengumuman pelelangan pada papan pengumuman dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya, kemudian saksi mendaftar serta mengambil dokumen pengadaan di tempat foto copi.
- Bahwa saksi setelah melihat pengumuman pelelangan pernah bertemu dengan saudara Ruben Nyong Poety, S.Sos. sebagai PPK dirumahnya sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi pada waktu mendaftar sebagai peserta tender sudah tahu pagu dananya .
- Bahwa pada waktu saksi membuat penawaran saksi sudah rinci biaya.
- Bahwa Saksi ajukan penawaran bak kayu standar tanpa tenda, sebab mengenai tenda tidak tercantum dalam perjanjian awal akan tetapi setelah kendaraan tiba di Sumba Barat Daya baru oleh PPK dan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Drs. Ngongo Ngindi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar dipasangkan tenda bak dan dicet dengan warna biru keabu-abuan.

- Bahwa pada saat Aanwijzing yang hadir 4 (empat) calon rekanan, termasuk saksi sebagai Direktur CV. Budi Luhur, 4 (empat) orang Panitia Pengadaan, Ruben Nyong Poety selaku PPK dan Anderias Lelu Ngongo, SM.
- Bahwa dalam Aanwijzing itu Panitia Pengadaan menjelaskan tentang karoseri bak kendaraan, akan tetapi tidak ada pembahasan mengenai warna bak dan tenda bak kendaraan.
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa terhadap Pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa pagu dana untuk pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck sebesar Rp. 1.062.600.000,- (satu milyar enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa jangka waktu pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.
- Bahwa saksi lupa kapan tanda tangan kontrak.
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) terbit tanggal 14 November 2011.
- Bahwa 2 (dua) unit kendaraan tiba di Sumba Barat Daya tanggal 25 Desember 2011 sedangkan 1 (satu) unit baru tiba tanggal 5 Januari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah waktu 30 (tiga puluh) hari kalender 13 Desember 2011 kendaraan belum tiba di Sumba Barat Daya, tidak ajukan Adendum sebab saksi tidak paham.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Truck baru tiba tanggal 5 Januari 2012 karena pada waktu itu gelombang besar sehingga kapal tidak bisa jalan.
- Bahwa setelah 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut tiba di Sumba Barat Daya saksi tidak segera diurus surat-suratnya, karena saksi dekati pihak Kepolisian, dianjurkan setelah 3 (tiga) bulan dulu baru bisa diurus.
- Bahwa sampai hari ini belum diurus surat-surat kendaraan karena biaya sudah terpakai untuk pembatan tenda.
- Bahwa biaya tenda untuk 3 (tiga) kendaraan tersebut kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa berkaitan dengan proyek pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck, saksi pernah memberikan sesuatu kepada orang lain selain kepada Ruben Nyong Poety, S.Sos sebagai PPK, saksi kasih karena diminta Panitia PPHP atas nama Andreas L. Ngongo, SM. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mengurus surat-surat kendaraan akan tetapi sudah habis dananya.
- Bahwa biaya untuk pengurusan surat-surat 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa harga Laptop yang dibeli saksi untuk Ruben Nyong Poety sebagai PPK Rp. 4.000.000. lebih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga talang air dan speaker yang dibeli untuk Ruben Nyong Poety sebagai PPK, semuanya berjumlah kurang lebih Rp. 5.000.000,-
- Bahwa saksi memberikan Laptop, talang air dan speaker kepada Ruben Nyong Poety, S.Sos adalah di rumah Ruben Nyong Poety, S.Sos. (PPK).
- Bahwa Laptop, talang air dan speaker yang diberikan kepada Ruben Nyong Poety, S.Sos, adalah pakai uang pribadi.
- Bahwa Surat Permohonan PHO saksi tujukan kepada PPK.
- Bahwa benar tanda tangan dalam Berita Acara PHO adalah tanda tangan saksi dan Ruben Nyong Poety, S.Sos sebagai PPK.
- Bahwa Berita Acara PHO ditanda tangani tanggal 10 Januari 2012.
- Bahwa pada saat Berita Acara PHO ditanda tangani saksi, dokumen itu dalam bentuk sudah terjilid.
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara PHO tersebut adalah saksi Kepala Dinas dan PPK.
- Bahwa yang memberikan Berita Acara PHO untuk ditanda tangani saksi adalah Ketua Panitia PHO.
- Bahwa saksi tanda tangan dua dokumen, masing-masing dokumen saksi tanda tangan empat kali dan setelah tandatangan langsung dicap.
- Bahwa Berita Acara PHO ada pada saksi, kemudian menunjukan dokumen asli Berita Acara PHO kepada Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum dan Ruben Nyong Poety,
S.Sos.

- Bahwa dengan adanya keterlambatan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut, saksi tidak di PHK.
- Bahwa saksi merasa bersalah.

II. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.**; Waikabubak; 44 tahun /
16 September 1969; Laki-laki; Indonesia; Jalan Eltari Kampung Baru Kota
Waikabubak Kabupaten Sumba Barat; Kristen Katholik; PNS pada Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya; Sarjana, telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa terdakwa tahu ada pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa terdakwa pada kegiatan Pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa tahun 2011 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya menyiapkan Dana untuk Pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck yang akan digunakan sebagai angkutan pedesaan yakni untuk mengangkut orang maupun barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck agar memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pada tingkat pedesaan karena Kab. Sumba Barat Daya sangat susah terjangkau dengan kendaraan umum.
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 adalah dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa pagu Dana dalam kegiatan pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 adalah Rp.1.062.600.000,-.
- Bahwa yang mengangkat terdakwa sebagai PPK adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa pada awal bulan Februari 2011 terdakwa dipanggil oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya, beliau meminta terdakwa menjadi PPK akan tetapi terdakwa tidak mau dengan alasan tidak mampu, belum bersertifikat Keahlian barang/jasa dan belum berpengalaman, selanjutnya Kepala Dinas panggil terdakwa lagi akan tetapi terdakwa tidak mau dengan alasan yang sama, kemudian ketiga kalinya terdakwa dipanggil lagi oleh Kepala Dinas dan terdakwa menerima tugas tersebut sebagai bawahan beliau.
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai PPK oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, berdasarkan SK. Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya Nomor :
02/DISHUBKOMINFO/SBD/II/2011, tanggal 07 Februari 2011.

- Bahwa setelah terdakwa terima SK sebagai PPK terdakwa minta Kepala Dinas untuk mengundang Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang waktu itu sudah dibentuk terlebih dahulu untuk segera melaksanakan tender terhadap 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 dan pada bulan Mei 2011 terdakwa keluaran HPS dan kirim kepada Panitia Pengadaan barang/jasa, selanjutnya pada bulan Juni 2011 Panitia Pengadaan barang/jasa mengeluarkan pengumuman tender akan tetapi tidak ada rekanan yang mendaftar sehingga terdakwa keluaran surat lagi kepada Panitia untuk melakukan tender ulang dengan syarat tidak boleh merubah pagu yang ada maupun barang yang akan ditenderkan sehingga pada bulan November 2011 Panitia Pengadaan melakukan tender yang kedua dan selanjutnya terdakwa tidak tahu lagi.
- Bahwa panitia berhasil melakukan lelang/tender yang kedua .
- Bahwa ada 4 (empat) rekananyang mendaftar yakni :
 - CV. Budi Luhur.
 - CV. Ades.
 - CV. Elpi Vania dan
 - CV. Rose.
- Bahwa yang ditetapkan oleh Panitia sebagai pemenang tender adalah CV. Budi Luhur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Budi Luhur ditetapkan sebagai pemenang tender tanggal 12 November 2011 dan Kontrak belum dibuat oleh Panitia Pengadaan barang/jasa, sebab pembuatan Kontrak merupakan kewenangan Panitia Pengadaan sedangkan terdakwa hanya menandatangani saja.
- Bahwa sebelum mengikuti tender, Direktur CV. Budi Luhur ya, dia pernah kerumah terdakwa satu kali bersama temannya yang bernama Donbosco, dia katakan ada niat untuk mengikuti tender sehingga terdakwa bilang ikut saja kalau sudah daftar.
- Bahwa setelah Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani oleh terdakwa, kemudian rekanan mengajukan permohonan pencairan dana 30 %.
- Bahwa pencairan dana 30 % , syaratnya ada Kontrak, Pajak dan Surat Jaminan Pembayaran uang muka.
- Bahwa Jangka waktu kegiatan Pengadaan 3 (tiga) angkutan darat Truck Tahun Anggaran 2011 tersebut adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, sejak 14 November 2011 s/d 13 Desember 2011.
- Bahwa rekanan menerima pencairan dana 30 % pada tanggal 7 Desember 2011.
- Bahwa menurut terdakwa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sudah cukup.
- Bahwa berkaitan dengan pencairan dana terdakwa tidak tandatangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana 30 % cair dan diterima rekanan, kemudian berangkat ke Surabaya membeli 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut.
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Surabaya pertengahan bulan Desember 2011.
- Bahwa setelah waktu 30 (tiga puluh) hari kalender berakhir terdakwa masih di Surabaya dan rekanan belum membawa 3 (tiga) unit angkutan darat Truck ke Sumba Barat Daya.
- Bahwa rekanan tidak mengajukan addendum baik secara tertulis maupun secara lisan.
- Bahwa melihat kondisi seperti itu terdakwa hanya menghimbau kepada saksi Andreas Afandi tao Wala agar segera melaksanakan pekerjaan itu dan saksi bilang tetap berusaha.
- Bahwa 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut tiba di Sumba Barat Daya adalah 2 (dua) unit Truck tiba pada tanggal 25 Desember 2011 dan 1 (satu) unit tiba tanggal 5 Januari 2012 serta belum ada surat-suratnya.
- Bahwa Panitia PHO melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut tanggal 10 Januari 2012 dilakukan pemeriksaan tahap pertama.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani Berita Acara PHO.
- Bahwa panitia PHO melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut, sebanyak 2 (dua) kali yakni penyerahan I untuk pemeriksaan secara fisik dan penyerahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke II pemeriksaan secara lengkap termasuk dokumen kendaraan.

- Bahwa terdakwa pernah minta meminta Plat Nomor, STNK dan BPKB 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut pada Saksi Andreas Afandi Tao wala tapi saksi bilang masih sementara urus.
- Bahwa terdakwa tanya Saksi Andreas Afandi Tao wala mengapa surat-surat kendaraan terlambat diurus dan dia bilang masih usahakan uang untuk urus surat-surat kendaraan.
- Bahwa menurut terdakwa saksi Andreas Afandi Tao wala tidak sanggup mengurus dokumen/surat-surat 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu, apakah anggaran untuk pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut sudah cair semuanya
- Bahwa ke 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut sekarang dikuasai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa ke 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut sudah digunakan walaupun belum mempunyai surat-surat.
- Bahwa karena ada keterlambatan Kepala Dinas pernah mengeluarkan surat teguran untuk rekanan.
- Bahwa terhadap teguran tersebut, Saksi Andreas Afandi Tao Wala membuat surat pernyataan sanggup mengerjakannya.
- Bahwa ada Berita Acara PHO supaya dana bisa dicairkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terima dari Saksi Andreas Afandi Tao Wala berupa Latop, speaker dan talang air, tidak ada ada hubungannya dengan proyek ini.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dana 70 % dicairkan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai PPK, adalah :
 - ⇒ mengeluarkan spek kendaraan dalam bentuk brosur yang terdakwa minta dari beberapa dealer.
 - ⇒ mengeluarkan Harga Perkiraan Sementara (HPS).
 - ⇒ menandatangani Kontrak.
 - ⇒ mengawasi jalannya kegiatan pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut.
 - ⇒ membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut.
- Bahwa setahu terdakwa belum pernah dibuat Berita Acara Penyerahan.
- Bahwa yang berwenang membuat Berita Acara Penyerahan adalah Panitia PHO dan PPK.
- Bahwa terdakwa tidak pernah tanda tangan dalam Berita Acara Serah Terima tanggal 12 Desember 2011.
- Bahwa konsekwensinya bila pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut melampaui batas waktu yang ditentukan, uang dikembalikan ke Kas Negara, Rekanan diputus kontraknya serta terdakwa membayar denda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan keterlambatan pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut terdakwa tidak ambil tindakan apa-apa.
- Bahwa Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang terdakwa buat , sudah termasuk biaya administrasi.
- Bahwa tentang perincian biaya pengadaan (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut terdapat didalam Kontrak,dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tidak tercantum
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) yang terbit lebih dahulu, baru dibuat kontrak.
- Bahwa Kontrak dibuat tanggal 14 Desember 2011.
- Kegiatan pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut akan berakhir 13 Desember 2011 Panitia PHO baru melaksanakan PHO di tahun 2012 hal ini menurut terdakwa sebagai PPK sebenarnya tidak boleh.
- Bahwa dokumen Penawaran satu kesatuan dengan Kontrak .
- Bahwa biaya administrasi Rp. 45.000.000,- per unit kendaraan untuk pengurusan STNK dan BPKB.
- Bahwa tujuan pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut telah terpenuhi sebab setiap hari ke 3 (tiga) kendaraan tersebut beroperasi walaupun sampai saat ini ke 3 (tiga) kendaraan tersebut belum mempunyai surat-surat.
- Bahwa terdakwa tahu telah terpenuhi sebab ke 3 (tiga) kendaraan itu mulai beroperasi pada waktu terdakwa masih kerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sumba Barat Daya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk konkritnya terdakwa sebagai PPK sehubungan dengan pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut bahwa 3 (tiga) unit kendaraan sudah ada.
- Bahwa terhadap keterlambatan Rekanan membawa 3 (tiga) unit angkutan darat Truck tersebut tiba di Sumba Barat Daya, terdakwa tidak melakukan PHK maupun denda kepada Rekanan.
- Bahwa dasar hukum dilakukannya serah terima sebanyak 2 (dua) kali tentang serah terima diatur dalam Keppres.
- Bahwa kalau pekerjaan sudah terlambat, tidak boleh dilakukan serah terima .
- Bahwa merk dan Spesifikasi tidak boleh dicantumkan dalam HPS .
- Bahwa terdakwa sebagai PPK pernah terima Laptop, talang air serta speaker dari Rekanan.
- Bahwa sebelum terdakwa membuat HPS terdakwa tidak melakukan survey, terdakwa tetapkan besarnya HPS berdasarkan brosur dari Dealer.
- Bahwa terdakwa tidak pernah merubah HPS yang terdakwa buat.
- Bahwa pemeriksaan fisik terhadap 3 (tiga) angkutan darat Truck tersebut pada tanggal 10 Januari 2012.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini , serta barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sebesar Rp. 1.062.600.000,- (Satu Miliar Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat Daya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2011 Nomor : 1.07.1.07.01.17 DPA-SKPD tanggal 10 Januari 2011.-
2. Bahwa benar terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 02/DISHUBKOMINFO/SBD/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- j. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran;
 - a. perubahan Paket pekerjaan dan/atau
 - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- k. menetapkan tim pendukung;
- l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
Penyedia Barang/Jasa.

3. Bahwa benar pada Lelang pertama Pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk Kabupaten Sumba Barat Daya dinyatakan gagal , kemudian dilakukanlah tender ulang yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2011 dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS yaitu menjadi senilai Rp. 1.062.600.000,- sesuai dengan nilai pagu anggaran yang disediakan, dan pelelangan tersebut diikuti oleh :
 - a. CV. BUDI LUHUR dengan penawaran sebesar Rp. 1.062.000.000,- (satu miliar enam puluh dua juta rupiah).
 - b. CV. ADHES dengan penawaran sebesar Rp. 1.062.027.000,- (satu miliar enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - c. CV. ROSE dengan penawaran sebesar Rp. 1.062.005.000,- (satu miliar enam puluh dua juta lima ribu rupiah).
4. Bahwa benar akhirnya CV.Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 25 / PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen .
5. Bahwa benar selanjutnya, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 26/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/ XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang ditandatangani oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur serta diketahui oleh saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, yang isinya pada pokoknya pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.062.000.000,- (satu miliar enam puluh dua juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 14 Nopember 2011 sampai dengan 13 Desember 2011, dengan item-item yang harus dilakukan berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga dalam penawaran adalah :

No	Item pekerjaan	Harga Dasar Barang (Rp.)	Keuntungan	Biaya Administrasi (Rp)	Biaya Transportasi (Rp.)	Asuransi Pengiriman (Rp)	Harga Satuan per Unit (Rp)	Jumlah Barang (unit)	Jumlah Harga (rp)
1	2	3	4	5	6	7=0,35%x(3)	8=jml 3s/d7	9	10
1	LIGHT TRUCK	246.278.600	24.627.860	45.550.000	4.500.000	861.975	321.818.435	3	965.455.305
	Truck Standar Spesifikasi terlampir	227.000.000							
	Karoseri Bak Kayu	19.278.600							
	Spesifikasi terlampir								
Jumlah = (A)									965.455.305
PPN=10/100 x (A)=(B)									96.545.53
Jumlah Total =(A)+(B)									1.062.000.836
Jumlah Total Dibulatkan									1.062.000.000
Terbilang : Satu Milyar Enam Puluh Dua Juta Rupiah									

Catatan : Biaya Administrasi = Biaya Penerbitan Surat-surat (BBN,PKB dan JASA RAHARJA)

dan pekerjaan dapat dinyatakan selesai 100% apabila kontraktor pelaksana telah menyediakan truk sejumlah 3 (tiga) unit dan truk tersebut telah memenuhi spesifikasi serta dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan terdakwa RUBEN NYONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen di dalam syarat-syarat umum kontrak dinyatakan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan karenanya diberikan hak untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

6. Bahwa benar sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, kemudian terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 27/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV Budi Luhur untuk memulai pekerjaan pengadaan angkutan darat truk selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 dan akan dikenakan denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPN. Selain itu, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga membuat Surat Pesanan (SP) Nomor 28/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk mengirimkan 3 (tiga) unit truk, dengan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana pekerjaan harus selesai tanggal 13 Desember 2011 dan dikirimkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dengan pengenaan denda 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2011 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp. } 1.062.000.000,- = \text{Rp. } 318.600.000,-$. (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 06 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 318.600.000,- , yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Tanggal 06 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp. 318.600.000,-
- Tanggal 07 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02297/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp. 318.600.000,- ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening :

009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;----

8. Bahwa benar ANDRIAS APANDI TAO WALA direktur CV. Budi Luhur selaku Kontraktor Pelaksana, ternyata baru melakukan pemesanan 3 (tiga) unit angkutan darat truk Mitsubishi Colt Diesel FE74S (4x2) M/T kepada PT. Bumen Redja Abadi di Jalan Raya Larangan 2 Sidoarjo, pada tanggal 5 Desember 2011, dengan memberikan tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), padahal ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Pesanan (SP) pada tanggal 14 dan 15 Nopember 2011, peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas dan kewenangannya serta haknya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat, mengingat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir pada tanggal 13 Desember 2011.
9. Bahwa benar pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 13 Desember 2011, ternyata ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur tidak dapat memenuhi kewajibannya yakni mendatangkan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sesuai spesifikasi beserta surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
10. Bahwa benar seharusnya dengan peristiwa ini terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus kontrak secara sepihak karena penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, mengenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan dan memberikan teguran tertulis kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku CV. Budi Luhur dengan ditembuskan pihak terkait seperti Pengguna Anggaran.

11. Bahwa benar salah satu tugas dan kewenangan terdakwa Selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA sehingga Pengguna Anggaran dalam hal ini saksi Drs. Ngongo Ngindi dapat mengantisipasi adanya kebocoran anggaran yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. bersama ANDRIAS APANDI TAO WALA, FLORENTINUS H. DIAZ dan ANDERIAS LELU NGONGO, SM. justru menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 untuk serah terima pekerjaan Pengadaan Angkutan Darat Truk Nomor Pemb.640/04/PPHPDISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Pengadaan Angkutan Darat Truk Tahun Anggaran 2011 Nomor 37/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, **padahal senyatanya**, 2 (dua) unit angkutan darat truk baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangkan oleh ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV.

Budi Luhur pada tanggal 27 Desember 2011 dan 1 (unit) angkutan darat truk datang pada tanggal 5 Januari 2012 dan itupun tanpa disertai surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

12. Bahwa benar atas kekurangan pekerjaan tersebut, yakni surat-surat kendaraan bermotor yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur membuat surat Pernyataan sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 01 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 15 Mei 2012.
- b. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 20 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 31 Agustus 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 29 Pebruari 2013 dengan disaksikan oleh RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Sdr. Drs. Y.R. Theedens selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp. 743.400.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :-

- Tanggal 17 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 23/SPP-LS/63.L/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp. 743.400.000,- yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Tanggal 17 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/
SPP-LS/ DPKK/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 senilai
Rp. 743.400.000,-

- Tanggal 20 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02609/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,- ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

14. Bahwa benar karena sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, terdakwa ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku Direktur CV. Budi Luhur belum menuntaskan atau menyelesaikan kekurangan pekerjaannya yakni surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang mana hal tersebut termasuk kedalam Biaya administrasi dalam dokumen Surat Perjanjian Pembedoran (kontrak) yaitu sebesar Rp. 45.550.000,- (per unit), perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 136.650.000,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk kombinasi atau campuran, yaitu dakwaan alternatif yang dikombinasikan dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

DAKWAAN:

KESATU:

Primair :

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair :

Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dakwaan yang disusun dalam bentuk kombinasi atau campuran, yaitu dakwaan alternatif yang dikombinasikan dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan lebih dahulu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan jika dakwaan yang dipilih dan terbukti secara hukum, maka dakwaan berikut tidak perlu dibuktikan lagi, namun jika dakwaan yang dipilih ternyata tidak terbukti secara hukum, maka dipertimbangkan dakwaan berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan surat dakwaan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif dakwaan kesatu, oleh karena dakwaan kesatu disusun secara subsidairitas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana disebut di atas, adalah :

1. Setiap orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Melakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;--

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 02/DISHUBKOMINFO/SBD/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, berdasarkan pasal 11 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- j. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran;
 - a. perubahan Paket pekerjaan dan/atau
 - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- k. menetapkan tim pendukung;
- l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
Penyedia Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan Terdakwa telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi.

2. Unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil.

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal.

25);-

Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Adji, hukum pidana dapat mempergunakan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiel yang terdapat atau berasal dari hukum perdata. Dengan mengambil pengertian yang berasal dari hukum perdata maka perbuatan melawan hukum materiel dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, tetapi meliputi perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat (Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 35).

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: "Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiel melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.

Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Aji, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar pada tahun anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sebesar Rp. 1.062.600.000,- (Satu Miliar Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat Daya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2011 Nomor : 1.07.1.07.01.17 DPA-SKPD tanggal 10 Januari 2011.-

Menimbang, bahwa benar terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 02/DISHUBKOMINFO/SBD/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- j. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran;
 - a. perubahan Paket pekerjaan dan/atau
 - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- k. menetapkan tim pendukung;
- l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas;
- m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa benar akhirnya CV.Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 25 /PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 26/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Nopember 2011, yang ditandatangani oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur serta diketahui oleh saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, yang isinya pada pokoknya pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.062.000.000,- (satu miliar enam puluh dua juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 14 Nopember 2011 sampai dengan 13 Desember 2011, dengan item-item yang harus dilakukan berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga dalam penawaran adalah :

No	Item pekerjaan	Harga Dasar Barang (Rp.)	Keuntungan	Biaya Administrasi (Rp)	Biaya Transportasi (Rp.)	Asuransi Pengiriman (Rp)	Harga Satuan per Unit (Rp)	Jumlah Barang (unit)	Jumlah Harga (rp)
1	2	3	4	5	6	7=0,35%x (3)	8=jml 3s/ d7	9	10
1	LIGHT TRUCK	246.278.600	24.627.860	45.550.000	4.500.000	861.975	321.818.435	3	965.455.305
	Truck Standar Spesifikasi terlampir	227.000.000							
	Karoseri Bak Kayu Spesifikasi terlampir	19.278.600							
Jumlah = (A)									965.455.305
PPN=10/100 x (A)=(B)									96.545.53
Jumlah Total =(A) +(B)									1.062.000.836
Jumlah Total Dibulatkan									1.062.000.000
Terbilang : Satu Miliar Enam Puluh Dua Juta Rupiah									

Catatan : Biaya Administrasi = Biaya Penerbitan Surat-surat (BBN,PKB dan JASA RAHARJA)

dan pekerjaan dapat dinyatakan selesai 100% apabila kontraktor pelaksana telah menyediakan truk sejumlah 3 (tiga) unit dan truk tersebut telah memenuhi spesifikasi serta dilengkapi dengan surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen di dalam syarat-syarat umum kontrak dinyatakan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan karenanya diberikan hak untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

Menimbang, bahwa benar sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, kemudian terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 27/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV Budi Luhur untuk memulai pekerjaan pengadaan angkutan darat truk selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 dan akan dikenakan denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPN.

Menimbang, bahwa terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga membuat Surat Pesanan (SP) Nomor 28/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk mengirimkan 3 (tiga) unit truk, dengan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana pekerjaan harus selesai tanggal 13 Desember 2011 dan dikirimkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenaan denda 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Menimbang, bahwa benar atas dasar Surat Perjanjian Pembedorongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2011 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp. } 1.062.000.000,- = \text{Rp. } 318.600.000,-$. (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 06 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 318.600.000,-, yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Tanggal 06 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp. 318.600.000,-
- Tanggal 07 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02297/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.318.600.000,- ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO
WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening :
009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;----

Menimbang, bahwa benar ANDRIAS APANDI TAO WALA direktur CV.

Budi Luhur selaku Kontraktor Pelaksana, ternyata baru melakukan pemesanan 3 (tiga) unit angkutan darat truk Mitsubishi Colt Diesel FE74S (4x2) M/T kepada PT. Bumen Redja Abadi di Jalan Raya Larangan 2 Sidoarjo, pada tanggal 5 Desember 2011, dengan memberikan tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), padahal ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Pesanan (SP) pada tanggal 14 dan 15 Nopember 2011, peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas dan kewenangannya serta haknya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat, mengingat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir pada tanggal 13 Desember 2011.

Menimbang, bahwa benar pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 13 Desember 2011, ternyata ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur tidak dapat memenuhi kewajibannya yakni mendatangkan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sesuai spesifikasi beserta surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Menimbang, bahwa benar seharusnya dengan peristiwa ini terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutus kontrak secara sepihak karena penyedia barang/jasa lalai/cidera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, mengenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan dan memberikan teguran tertulis kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku CV. Budi Luhur dengan ditembuskan pihak terkait seperti Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa benar salah satu tugas dan kewenangan terdakwa Selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA sehingga Pengguna Anggaran dalam hal ini saksi Drs. Ngongo Ngindi dapat mengantisipasi adanya kebocoran anggaran yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. bersama ANDRIAS APANDI TAO WALA, FLORENTINUS H. DIAZ dan ANDERIAS LELU NGONGO,SM. justru menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 untuk serah terima pekerjaan Pengadaan Angkutan Darat Truk Nomor Pemb.640/04/PPHPDISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Pengadaan Angkutan Darat Truk Tahun Anggaran 2011 Nomor 37/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, **padahal senyatanya**, 2 (dua) unit angkutan darat truk baru didatangkan oleh ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur pada tanggal 27 Desember 2011 dan 1 (unit) angkutan darat truk datang pada tanggal 5 Januari 2012 dan itupun tanpa disertai surat-surat kendaraan bermotor yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp. 743.400.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :-

- Tanggal 17 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 23/SPP-LS/63.L/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp. 743.400.000,- yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Tanggal 17 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPP-LS/DPKK/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,-
- Tanggal 20 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02609/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,- ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 02/DISHUBKOMINFO/SBD/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berkaitan erat dengan posisi, jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 02/DISHUBKOMINFO/SBD/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 , yang menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 26/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 , dalam perkara ini terdakwa tidak melaksanakan tugasnya melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA untuk mengantisipasi timbulnya kerugian keuangan negara, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. justru bersama FLORENTINUS H. DIAZ,A.Md. dan ANDERIAS LELU NGONGO,SM. dan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur, menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 untuk Serah Terima Pengadaan Angkutan Darat Truk Nomor Pemb.640/04/PPHP-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Pengadaan Angkutan Darat Truk Tahun Anggaran 2011 Nomor 37/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seakan-akan kontraktor pelaksana telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajibannya sesuai dokumen kontrak padahal senyatanya barang-barang belum ada, perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah berkaitan kedudukan dan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek ini, hal ini merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan kesatu subsidair, oleh karena itu sesuai dengan pendapat Indrianto Seno Aji, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang merupakan perbuatan melawan hukum berkaitan langsung dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 02/DISHUBKOMINFO/SBD/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut unsur "secara melawan hukum" dakwaan kesatu primair dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan kesatu Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan kesatu Subsidair yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana

KUHPidana,tersebut di atas, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;**
5. **Unsur secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan kesatu Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan kesatu Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan kesatu Primair yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan kesatu Subsidair ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan kesatu Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 13 Desember 2011, ternyata ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur tidak dapat memenuhi kewajibannya yakni mendatangkan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sesuai spesifikasi beserta surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Menimbang, bahwa terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan PHK atas perbuatan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur tidak dapat memenuhi kewajibannya , terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. bersama ANDRIAS APANDI TAO WALA, FLORENTINUS H. DIAZ dan ANDERIAS LELU NGONGO,SM. justru menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 untuk serah terima pekerjaan Pengadaan Angkutan Darat Truk Nomor Pemb.640/04/PPHPDISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Pengadaan Angkutan Darat Truk Tahun Anggaran 2011 Nomor 37/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, **padahal senyatanya**, 2 (dua) unit angkutan darat truk baru didatangkan oleh ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur pada tanggal 27 Desember 2011 dan 1 (unit) angkutan darat truk datang pada tanggal 5 Januari 2012 dan itupun tanpa disertai surat-surat kendaraan bermotor yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp. 743.400.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :-

- Tanggal 17 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 23/SPP-LS/63.L/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp. 743.400.000,- yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Tanggal 17 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPP-LS/DPKK/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,-
- Tanggal 20 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02609/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,- ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/ CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar atas kekurangan pekerjaan tersebut, yakni surat-surat kendaraan bermotor yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur membuat surat Pernyataan sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 01 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 15 Mei 2012.
- b. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 20 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 31 Agustus 2012.
- c. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 29 Pebruari 2013 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku
Pejabat Pembuat Komitmen serta Sdr. Drs. Y.R. Theedens
selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
jelas dalam perkara ini pengadaan barang belum selesai 100% , namun telah
dilakukan pembayaran lunas 100% , dan hingga saat ini pekerjaan belum
tuntas yaitu pengurusan Surat-surat kendaraan, maka terbukti ada pihak
yang diuntungkan dalam perkara ini yaitu pihak ANDRIAS APANDI TAO
WALA selaku Direktur CV. BUDI LUHUR sebagai penyedia barang dalam
proyek ini. Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan kesatu subsidair
dalam perkara ini telah terpenuhi.

Dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan
subsidair berikutnya yakni :

2. **Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur
menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan
kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau
kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa benar pada tahun anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sebesar Rp. 1.062.600.000,- (Satu Miliar Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat Daya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2011 Nomor : 1.07.1.07.01.17 DPA-SKPD tanggal 10 Januari 2011.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 02/DISHUBKOMINFO/SBD/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran;
 - a. perubahan Paket pekerjaan dan/atau
 - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- k. menetapkan tim pendukung;
- l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas;
- m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa benar akhirnya CV.Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 25 /PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 26/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang ditandatangani oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur serta diketahui oleh saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, yang isinya pada pokoknya pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.062.000.000,- (satu miliar enam puluh dua juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 14 Nopember 2011 sampai dengan 13 Desember 2011, dengan item-item yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga dalam penawaran

adalah :

No	Item pekerjaan	Harga Dasar Barang (Rp.)	Keuntungan	Biaya Administrasi (Rp)	Biaya Transportasi (Rp.)	Asuransi Pengiriman (Rp)	Harga Satuan per Unit (Rp)	Jumlah Barang (unit)	Jumlah Harga (rp)
1	2	3	4	5	6	7=0,35%x (3)	8=jml 3s/d7	9	10
1	LIGHT TRUCK	246.278.600	24.627.860	45.550.000	4.500.000	861.975	321.818.435	3	965.455.305
	Truck Standar Spesifikasi terlampir	227.000.000							
	Karoseri Bak Kayu	19.278.600							
	Spesifikasi terlampir								
Jumlah = (A)									965.455.305
PPN=10/100 x (A)=(B)									96.545.53
Jumlah Total =(A) +(B)									1.062.000.836
Jumlah Total Dibulatkan									1.062.000.000
Terbilang : Satu Milyar Enam Puluh Dua Juta Rupiah									

Catatan : Biaya Administrasi = Biaya Penerbitan Surat-surat (BBN,PKB dan JASA RAHARJA)

dan pekerjaan dapat dinyatakan selesai 100% apabila kontraktor pelaksana telah menyediakan truk sejumlah 3 (tiga) unit dan truk tersebut telah memenuhi spesifikasi serta dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen di dalam syarat-syarat umum kontrak dinyatakan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan karenanya diberikan hak untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, kemudian terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 27/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV Budi Luhur untuk memulai pekerjaan pengadaan angkutan darat truk selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 dan akan dikenakan denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPN.

Menimbang, bahwa terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga membuat Surat Pesanan (SP) Nomor 28/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk mengirimkan 3 (tiga) unit truk, dengan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana pekerjaan harus selesai tanggal 13 Desember 2011 dan dikirimkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dengan pengenaan denda 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Menimbang, bahwa benar atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2011 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp. } 1.062.000.000,- = \text{Rp. } 318.600.000,-$. (Tiga Ratus Delapan Belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 06 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 318.600.000,- , yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO,SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Tanggal 06 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.318.600.000,-
- Tanggal 07 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02297/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp.318.600.000,- ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;----

Menimbang, bahwa benar ANDRIAS APANDI TAO WALA direktur CV. Budi Luhur selaku Kontraktor Pelaksana, ternyata baru melakukan pemesanan 3 (tiga) unit angkutan darat truk Mitsubishi Colt Diesel FE74S (4x2) M/T kepada PT. Bumen Redja Abadi di Jalan Raya Larangan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, pada tanggal 5 Desember 2011, dengan memberikan tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), padahal ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Pesanan (SP) pada tanggal 14 dan 15 Nopember 2011, peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas dan kewenangannya serta haknya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat, mengingat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir pada tanggal 13 Desember 2011.

Menimbang, bahwa benar pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 13 Desember 2011, ternyata ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur tidak dapat memenuhi kewajibannya yakni mendatangkan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sesuai spesifikasi beserta surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Menimbang, bahwa benar seharusnya dengan peristiwa ini terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutus kontrak secara sepihak karena penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, mengenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan dan memberikan teguran tertulis kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku CV. Budi Luhur dengan ditembuskan pihak terkait seperti Pengguna Anggaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar salah satu tugas dan kewenangan terdakwa Selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA sehingga Pengguna Anggaran dalam hal ini saksi Drs. Ngongo Ngindi dapat mengantisipasi adanya kebocoran anggaran yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. bersama ANDRIAS APANDI TAO WALA, FLORENTINUS H. DIAZ dan ANDERIAS LELU NGONGO,SM. justru menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 untuk serah terima pekerjaan Pengadaan Angkutan Darat Truk Nomor Pemb.640/04/PPHPDISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Pengadaan Angkutan Darat Truk Tahun Anggaran 2011 Nomor 37/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, **padahal senyatanya**, 2 (dua) unit angkutan darat truk baru didatangkan oleh ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur pada tanggal 27 Desember 2011 dan 1 (unit) angkutan darat truk datang pada tanggal 5 Januari 2012 dan itupun tanpa disertai surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp. 743.400.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah),
sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :-

- Tanggal 17 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 23/SPP-LS/63.L/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp. 743.400.000,- yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Tanggal 17 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPP-LS/DPKK/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,-
- Tanggal 20 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02609/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,- ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos adalah seseorang yang mempunyai kedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/DISHUBKOMINFO/SBD/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, dalam perkara ini pihak saksi ANDREAS AFANDI TAO WALA Direktur CV. BUDI LUHUR selaku rekanan tidak melaksanakan surat perjanjian atau kontrak yang telah ditandatangani bersama terdakwa, namun diproses Berita Acara Hasil serah terima pekerjaan oleh terdakwa dan terdakwa menandatangani bersama saksi ANDREAS AFANDI TAO WALA Direktur CV. BUDI LUHUR selaku rekanan , padahal pekerjaan belum selesai 100 % , dalam persidangan terdakwa membantah dan tidak mengakui bertanda tangan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 untuk serah terima pekerjaan Pengadaan Angkutan Darat Truk Nomor : Pemb.640/04/PPHPDISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Pengadaan Angkutan Darat Truk Tahun Anggaran 2011 Nomor 37/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 (Bukti Nomor 1) , akan tetapi berdasarkan keterangan saksi **PUTRA BAGUS ADI NUGROHO, ST** dan saksi **ANDREAS AFANDI TAO WALA** menerangkan bahwa setelah ditunjukkan bukti nomor:1, kedua saksi tersebut membenarkan dan sangat yakin dalam dokumen tersebut adalah tanda tangan terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos , dan tandatangan tersebut setelah majelis bandingkan dengan surat perjanjian pemborongan (Kontrak) bukti nomor : 24 yang terdapat tandatangani yang diakui oleh terdakwa , majelis hakim berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dan bukti nomor :24 tersebut , menyakakini bahwa benar tandatangan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti nomor : 1 adalah tandatangan terdakwa RUBEN NYONG POETY,
S.Sos adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang, bahwa sebagian tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa, mengendalikan pelaksanaan Kontrak, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KP menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam perkara ini terdakwa justru ikut menandatangani dokumen berita acara serah terima pekerjaan yang isinya tidak benar atau fiktif, hal ini terdakwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa "kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan kesatu subsidair ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Negara :

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2011, saksi ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur bersama terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. , FLORENTINUS H. DIAZ,A.Md. dan saksi ANDERIAS LELU NGONGO,SM. menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 untuk Serah Terima Pengadaan Angkutan Darat Truk Nomor Pemb.640/04/PPHP-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Pengadaan Angkutan Darat Truk Tahun Anggaran 2011 Nomor 37/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, dimana seakan-akan kontraktor pelaksana telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajibannya sesuai dokumen kontrak padahal senyatanya, 2 (dua) unit angkutan darat truk baru didatangkan oleh saksi ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur pada tanggal 27 Desember 2011 dan 1 (satu) unit angkutan darat truk datang pada tanggal 5 Januari 2012 dan itupun tanpa disertai surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tertanggal 12 Desember 2011 yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp.743.400.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 23/SPP-LS/63.L/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp. 743.400.000,-, yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui saksi ANDERIAS LELU NGONGO, SM. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Tanggal 17 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPP-LS/DPKK/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,-
- Tanggal 20 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02609/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,- ditujukan kepada saksi ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

Menimbang, bahwa atas kekurangan pekerjaan tersebut, yakni surat-surat kendaraan bermotor yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), saksi ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV Budi Luhur membuat surat Pernyataan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 01 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 15 Mei 2012.
2. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 20 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 31 Agustus 2012.
3. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 29 Pebruari 2013 dengan disaksikan oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta saksi Drs. Y.R. Theedens selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Menimbang, bahwa karena sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, s saksi ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku Direktur CV. Budi Luhur belum menuntaskan atau menyelesaikan kekurangan pekerjaannya yakni surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (TNKB) , hal tersebut termasuk kedalam Biaya administrasi dalam dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) yaitu sebesar Rp. 45.550.000,- (per unit), maka menurut majelis Hakim perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 136.650.000,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan kesatu subsidair ini telah terpenuhi.

5. Unsur secara bersama-sama :

Menurut pendapat Von Feurbach dalam penyertaan mengenal dua peserta yaitu :

1. Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana (*AUCTORES*) ;
2. Mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut di atas atau mereka yang tidak langsung berusaha (*urheber*) ;

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana ; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Bahwa pembagian turut serta menurut *Von Feurbach* tersebutlah yang dianut oleh pasal 55 KUHP. Golongan *unheber* adalah 1) yang melakukan (*pleger*) ; 2) yang menyuruh supaya melakukan (*doen pleger*) ; 3) yang turut melakukan (*medepleger*) ; 4) yang membujuk melakukan (*uitlokker*)

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat.

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja " meedoer " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana ;

Sedangkan membujuk (*uitlokke*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang dengan pemberian, perjanjian salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana krupsi dalam perkara ini berkaitan dengan penerbitan dan pembuatan berita acara serah terima barang, perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh saksi ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur bersama terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , FLORENTINUS H. DIAZ,A.Md. dan saksi ANDERIAS LELU NGONGO,SM. menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 untuk Serah Terima Pengadaan Angkutan Darat Truk Nomor Pemb.640/04/PPHP-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Pengadaan Angkutan Darat Truk Tahun Anggaran 2011 Nomor 37/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seakan-akan kontraktor pelaksana telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajibannya sesuai dokumen kontrak padahal senyatanya barang belum ada. Kemudian ditindak lanjuti dengan pencairan dana tahap 70 % dari nilai kontrak.

Menimbang, bahwa dari kategori dalam penyertaaan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah Majelis uraikan pada pertimbangan unsur pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di atas, melibatkan lebih dari satu orang dan salah satunya adalah terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , maka jelas dalam hal ini perbuatan melanggar hukum yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini melibatkan beberapa pihak atau lebih dari satu orang yang dilakukan secara bersama-sama yaitu terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos , saksi ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur , saksi FLORENTINUS H. DIAZ,A.Md. dan saksi ANDERIAS LELU NGONGO,SM.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini menurut pendapat Majelis terjadinya peristiwa pidana sebagaimana yang dimasud dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , maka unsur secara bersama-sama ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut umum dalam Pasal 18 ayat (1) hurup b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya aliran dana dari tindak pidana korupsi yang mengalir kepada terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos, atau dengan kata lain terdakwa tidak memperoleh harta dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini, dalam persidangan terdakwa pernah menerima laptop dan speaker mobil dan talang air mobil, namun dana tersebut diterima dari hadiah dari deler tidak ada hubungannya dengan dana proyek dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tidak menghukum pidana tambahan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara keseluruhan unsur dari dakwaan kesatu subsidair dari penuntut umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan kesatu Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan kesatu Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota Pembelaan dari penasehat Hukum Terdakwa, dan tidak sependapat pula dengan surat tuntutan dari Penuntut umum, Majelis Hakim mempunyai keputusan sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya .

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan untuk perkara lain, maka oleh majelis untuk barang bukti dalam perkara ditetap untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo pasal 21 ayat (1) KUHAP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUBEN NYONG POETY,S.Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **RUBEN NYONG POETY,S.Sos** tersebut di atas dari dakwaan kesatu primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **RUBEN NYONG POETY,S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** ”

sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUBEN NYONG**

POETY,S.Sos dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan,

5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **RUBEN NYONG**

POETY,S.Sos sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;

6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Jepit fotocopy Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 26/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
2. 1 (satu) Jepit Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02297 /SP2D /1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 07 Desember 2011;
3. 1 (satu) Jepit Asli Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 02609 /SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011.
4. 1 (satu) jepit asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 02/DISHUBKOMINFO/ SBD/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) jepit asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 04/DISHUBKOMINFO/SBD/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011.
6. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Barang untuk Pengadaan Truck.
7. 1 (satu) lembar asli Undangan Nomor 150/DISHUBKOMINFO/SBD/IV/2011 tanggal 20 April 2011.
8. 1 (satu) jepit asli Pengiriman Harga Perkiraan Sementara (HPS), Spesifikasi dan Anggaran Nomor 01/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/V/2011 tanggal 02 Mei 2011.
9. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor 04/PAN-DISHUBKOMINFO/SBD/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011.
- 10.1 (satu) lembar asli surat Penegasan Nomor 02/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011.
- 11.1 (satu) lembar asli surat Penegasan ke-2 Nomor 24/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011.
- 12.1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Berkas Kendaraan Nomor 198/DISHUBKOMINFO/SBD/IV/2012 tanggal 30 April 2012.
- 13.1 (satu) lembar asli surat panggilan menghadap ke-2 Nomor 292/DISHUBKOMINFO/SBD/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.
- 14.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan dan Menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Roda Enam (truck) Angkutan Pedesaan Tahun Anggaran 2011 tanggal 01 Mei 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2012.
- 16.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Administrasi Roda Enam (Truck) milik DISHUBKOMINFO Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 07 Januari 2013.
- 17.1 (satu) jepitan asli Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 01/DISHUBKOMINFO/SBD/I/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tanggal 05 Januari 2011.
- 18.1 (satu) lembar asli Surat Nomor 412/Dishubkominfo/SBD/IX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal permintaan berkas kendaraan.
- 19.1 (satu) lembar asli Surat Nomor 507/Dishubkominfo/SBD/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permintaan berkas kendaraan.
- 20.2 (dua) lembar asli brosur Colt Diesel Turbo Intercooler.
- 21.1 (satu) jepitan fotocopy Faktur Kendaraan bermotor.
- 22.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Administrasi Kendaraan Roda 6 (Truk) Milik Dishubkominfo Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 07 Januari 2013.
- 23.1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan kendaraan.
- 24.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 26/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011.
- 25.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 03 Oktober 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya
Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Akhir
Kegiatan Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tanggal 02 Pebruari 2011.

27.1 (satu) lembar asli Surat Nomor 159/Dishubkominfo/SBD/IV/2012
tanggal 04 April 2012 perihal permintaan berkas kendaraan.

**Digunakan dalam perkara atas nama Florentinus H. Diaz, A.Md dan
Anderias Lelu Ngongo, SM.**

9. .Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Kupang pada hari rabu tanggal 5 pebruari 2014, Putusan mana diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 12 Pebruari
2014 oleh kami : **I. NYOMAN SOMANADA, SH., MH** .sebagai Ketua,
KHAIRULLUDIN, SH.MH dan **HARTONO, SH, MH** masing-masing sebagai
Anggota, dibantu oleh : **JOHANES J. AMBI, SH.** sebagai Panitera
Pengganti, dihadiri oleh **I . MADE PASEK BUDIAWAN,SH.** sebagaiPenuntut
umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa tanpa Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
KHAIRULLUDIN, SH.MH	I. NYOMAN SOMANADA,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO, SH,MH.	
-----------------	--

PANITERA PENGANTI

JOHANES. J. AMBI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)